



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IV 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ditjenperkeretaapian



djka.kemenhub.go.id



@ditjenperkeretaapian

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Tahun 2024. Laporan monitoring ini disusun dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2024 mencakup informasi pencapaian kinerja sesuai bidang tugas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, identifikasi kendala/permasalahan, *benchmarking* kinerja, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja sebagai upaya pencapaian target yang ditetapkan. Selain itu, pada laporan monitoring juga menyampaikan progres tindak lanjut rekomendasi peningkatan kinerja pada pelaporan kinerja periode sebelumnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja, perbaikan berkelanjutan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
NIP 196507031991032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR LAMPIRAN	4
DAFTAR TABEL	5
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG.....	12
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	13
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	14
1.5 PERJANJIAN KINERJA.....	16
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN	16
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN	24
BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA	26
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	26
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	30
2.2.1 TERMANFAATKANNYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN.....	30
2.2.2 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	40
2.2.3 TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL.....	50
2.2.4 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	57
2.2.5 DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN.....	67

2.2.6	TERWUJUDNYA <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>CLEAN GOVERNMENT</i> DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	74
2.3	ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	122
2.4	CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA	126
2.5	REALISASI ANGGARAN.....	128
BAB 3 PENUTUP		133
3.1	TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA	133
3.2	KESIMPULAN	140
3.3	REKOMENDASI	142

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi Terakhir)
LAMPIRAN II	Komitmen Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2024
LAMPIRAN III	Monitoring Renaksi Periode Oktober - Desember 2024
LAMPIRAN IV	Data Dukung per-Indikator Kinerja Kegiatan
	IKK 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian Yang Telah Ditindaklanjuti
	IKK 2 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian
	IKK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian
	IKK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian
	IKK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian
	IKK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
	IKK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	IKK 8 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
	IKK 9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian
	IKK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran
LAMPIRAN V	Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja termasuk nota dinas penyampaian data kinerja dari sub unit kerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	15
Tabel 1- 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan.....	15
Tabel 1- 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 1- 4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 .	17
Tabel 1- 5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	19
Tabel 1- 6 Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.....	24
Tabel 2- 1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	27
Tabel 2- 2 Rekomendasi Kebijakan terkait Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024	30
Tabel 2- 3 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024	32
Tabel 2- 4 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2024	33
Tabel 2- 5 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2- 6 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang Telah Ditetapkan Tahun 2020 s.d 2024	40
Tabel 2- 7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024	44
Tabel 2- 8 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	45
Tabel 2- 9 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 2- 10 Rancangan Peraturan/Legislati Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses	47

Tabel 2- 11 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2024	48
Tabel 2- 12 Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Keahlian/ Kompetensi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024	51
Tabel 2- 13 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024	52
Tabel 2- 14 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2020 s.d 2024	53
Tabel 2- 15 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024.....	54
Tabel 2- 16 Kegiatan TIK Tahun 2024	58
Tabel 2- 17 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	60
Tabel 2- 18 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024.....	61
Tabel 2- 19 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	62
Tabel 2- 20 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024.....	65
Tabel 2- 21 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	69
Tabel 2- 22 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	70
Tabel 2- 23 Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	71
Tabel 2- 24 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	76
Tabel 2- 25 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	76
Tabel 2- 26 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	78
Tabel 2- 27 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	79

Tabel 2- 28 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	83
Tabel 2- 29 Tingkat Maturitas SPIP.....	86
Tabel 2- 30 Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024	87
Tabel 2- 31 Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024	88
Tabel 2- 32 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	88
Tabel 2- 33 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024.....	89
Tabel 2- 34 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 2- 35 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	95
Tabel 2- 36 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	97
Tabel 2- 37 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024	98
Tabel 2- 38 Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	99
Tabel 2- 39 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	102
Tabel 2- 40 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	105
Tabel 2- 41 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	106
Tabel 2- 42 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	107
Tabel 2- 43 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Antar Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2024	111
Tabel 2- 44 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya.....	113
Tabel 2- 45 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2024.....	114
Tabel 2- 46 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan IV Tahun 2024	117

Tabel 2- 47 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	118
Tabel 2- 48 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	119
Tabel 2- 49 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	120
Tabel 2- 50 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	123
Tabel 2- 51 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	124
Tabel 2- 52 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	129
Tabel 2- 53 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Output/Kegiatan	129
Tabel 2- 54 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	131
Tabel 3- 1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya	133
Tabel 3- 2 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	14
Gambar 1- 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan.....	16
Gambar 1- 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	16
Gambar 2- 1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024	33
Gambar 2- 2 Perbandingan Realisasi dan Target	34
Gambar 2- 3 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	35
Gambar 2- 4 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024	44
Gambar 2- 5 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	45
Gambar 2- 6 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	46
Gambar 2- 7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024	52
Gambar 2- 8 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tahun 2020 s.d 2024 ...	53
Gambar 2- 9 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	54
Gambar 2- 10 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	60
Gambar 2- 11 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	61
Gambar 2- 12 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	62
Gambar 2- 13 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	70

Gambar 2- 14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	71
Gambar 2- 15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	72
Gambar 2- 16 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	76
Gambar 2- 17 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	78
Gambar 2- 18 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	79
Gambar 2- 19 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	89
Gambar 2- 20 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024.....	90
Gambar 2- 21 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	91
Gambar 2- 22 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNPB Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	97
Gambar 2- 23 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024.....	98
Gambar 2- 24 Perbandingan Target dan Realisasi PNPB Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	100
Gambar 2- 25 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	105
Gambar 2- 26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	106
Gambar 2- 27 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran	107
Gambar 2- 28 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	118
Gambar 2- 29 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	119

Gambar 2- 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	120
Gambar 2- 31 Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil SAKIP Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	126
Gambar 2- 32 Penyerahan Piagam Penghargaan berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	126
Gambar 2- 33 Penghargaan Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.....	127
Gambar 2- 34 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Belanja.....	130
Gambar 2- 35 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Output Kegiatan	130

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan. Selain itu, Instansi Pemerintah juga perlu memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja dan disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik yang disusun mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja ini memuat gambaran pencapaian kinerja serta evaluasi pada periode tertentu dilengkapi dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya peningkatan

kinerja yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2024 disusun dengan maksud menyampaikan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu tertentu sesuai target rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta

pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum yang juga dibantu beberapa kelompok fungsional tertentu.



Gambar 1- 1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 adalah sebanyak 114 orang, dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1- 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

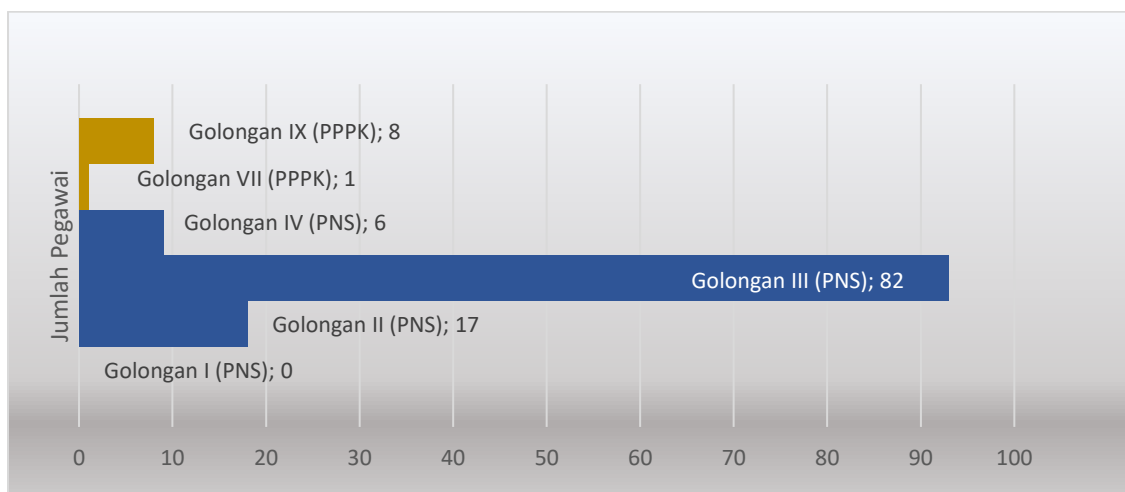
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan	26
2	Bagian Keuangan	30
3	Bagian Hukum	23
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	35
Jumlah		114

Tabel 1- 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

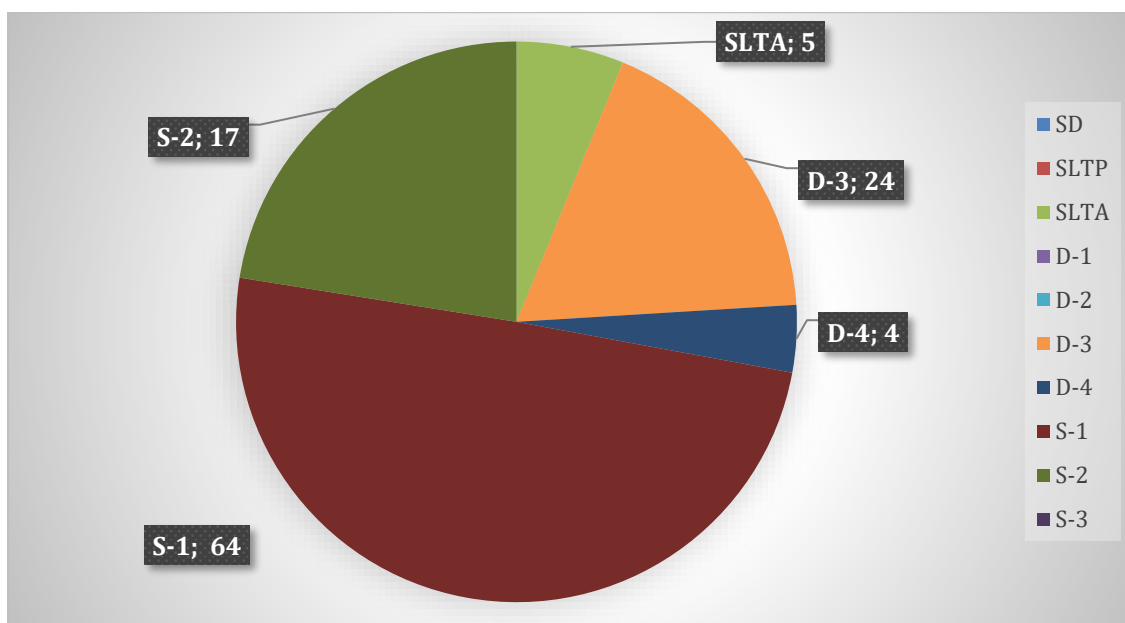
No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	0
2	PNS Golongan II	17
3	PNS Golongan III	82
4	PNS Golongan IV	6
5	PPPK Golongan VIII	1
6	PPPK Golongan IX	8
Jumlah		114

Tabel 1- 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	5
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	24
7	D-4	4
8	S-1	64
9	S-2	17
10	S-3	0
Jumlah		114



Gambar 1- 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan



Gambar 1- 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.5 PERJANJIAN KINERJA

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 menetapkan 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 serta Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit

Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 telah dilakukan 2 kali revisi yaitu pada bulan Agustus dan Desember 2024. Adapun target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) tersebut sebagai berikut:

Tabel 1- 4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SP1 Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas	%	100,00	85,00	85,00	85,00	100,00
SP 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,89	102,00	106,00	106,00	108,89
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	%	70,00	56,00	56,00	70,00	70,00
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	70,00	70,00	70,00	74,00
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	25,00	61,00	83,00	100,00
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	-	-	83,00	83,00
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3
	IK 8 Persentase Realisasi Pendapatan	%	100,00	23,00	25,00	89,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
	Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian						
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00	53,14	57,22	71,00	89,00
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 1- 5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan/tindak lanjut dari penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase pencapaian target legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2020-2024	Jumlah capaian legislasi periode Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pencapaian Target Legisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legisasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legisasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	Merupakan parameter untuk mengukur kondisi SDM/ASN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
tertentu	mendukung fungsi regulator penyelenggaraan perkeretaapian	$\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}} \times 100\%$	pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	strategis dan program dukungan manajemen	
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan Sistem Informasi dan Teknologi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Rencana Induk	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase Pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur pemenuhan informasi publik kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan).	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		$\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$			
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Tingkat/Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/BPKP (Level 1-5)	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
				Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • 80% - 90%: Kategori Baik; • 60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala <i>likert</i> 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Nomor SP DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp9.687.720.000.000,00 yang kemudian pada akhir Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.723.868.768.000,00. Perubahan alokasi pagu pada unit Eselon I tersebut berpengaruh terhadap pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai DIPA awal sebesar Rp190.705.041.000,00 menjadi sebesar Rp189.805.041.000,00 karena adanya pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Biro Umum Sekretariat Jenderal sebesar Rp900.000.000,00 pada Triwulan IV Tahun 2024. Selain itu juga terdapat perubahan/pergeseran pada level Klasifikasi Rincian Output (KRO) hingga level Komponen sehingga mempengaruhi perubahan alokasi anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan.

Adapun rincian anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan per indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1- 6 Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran berdasarkan PK Awal (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi I (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi II (Rp)
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	a. Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	100,00	7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b. Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan)	108,89	6.255.254.000	6.255.254.000	6.255.254.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Anggaran berdasarkan PK Awal (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi I (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi II (Rp)
		bidang perkeretaapian				
Tersedianya SDM perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	70,00	11.117.036.000	11.458.202.000	12.553.979.000
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	74,00	3.923.109.000	3.527.636.000	3.527.636.000
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	100,00	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	83,00	16.552.633.000	16.353.633.000	12.693.539.000
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	3	4.481.979.000	5.204.452.000	6.035.406.000
	h.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	100,00	6.270.812.000	6.070.812.000	6.330.812.000
	i.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	89,00	7.959.221.000	8.397.221.000	7.984.221.000
	j.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,70	115.474.665.000	114.767.499.000	115.753.862.000
Jumlah				190.705.041.000	190.705.041.000	189.805.041.000

BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi dalam menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan serta pencapaian sasaran guna mempermudah interpretasi pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi *outcome*.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran terhadap pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara variabel *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Variabel *input* dan *output* tersebut dapat berupa anggaran, sumber daya manusia maupun kegiatan itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *output* dan *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Adapun metode pengukuran/perhitungan indikator kinerja kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\frac{\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti}}{\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}}} \times 100\%$
2	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	Jumlah capaian legislasi periode tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legalisasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}}} \times 100\%$

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian}} \times 100\%$
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}}} \times 100\%$
5	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan). $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}}} \times 100\%$
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara	%	Realisasi penerimaan PNPB bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
	Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian		perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • >80% - 90%: Kategori Baik; • >60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.
10	Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) yang diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan, SDM dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja termasuk analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis unit kerja;
4. *Benchmarking* kinerja dengan tingkat nasional/internasional pada beberapa indikator kinerja;

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM);
6. Capaian lainnya.

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk *output* dan *outcome* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut pengukuran kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja kegiatan:

2.2.1 TERMANFAATKANNYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN

Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian Yang Telah Ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dengan pemenuhan sebanyak 14 peraturan/legislasi pada Tahun 2020-2024. Realisasi sampai dengan Tahun 2024, telah dilaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian sebanyak 14 dokumen yang telah ditindaklanjuti melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 2 Rekomendasi Kebijakan terkait Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024

No	Nama Dokumen	Tahun Pelaksanaan	Penetapan
1	Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024	2020	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tanggal 18 Desember 2020
2.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan	2021	Keputusan Direktur Jenderal

No	Nama Dokumen	Tahun Pelaksanaan	Penetapan
	Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau		Perkeretaapian nomor HK.209/3/24/DJKA/2021 tanggal 27 Desember 2021
3.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta	2021	
4.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2021	
5.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2021	
6.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian kereta api Bandara Internasional Minangkabau	2022	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP.DJKA 60 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022
7.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung kereta api Bandara Internasional Soekarno Hatta	2022	
8.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2022	
9.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2022	
10.	Kajian Dukungan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	2023	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 185 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023
11.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo	2023	
12.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta	2023	
13.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur Kereta Api Yogyakarta-Solo-Palur	2024	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 234 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024
14.	Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian	2024	

Pada Tahun 2020-2023, rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian telah disusun dan ditetapkan sebanyak 12 rekomendasi, sedangkan pada Tahun 2024 sebanyak 2 rekomendasi telah selesai disusun tepat waktu serta telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Oleh karena itu, realisasi rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas

perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti dari Tahun 2020-2024 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan dengan capaian sebesar 100,00%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

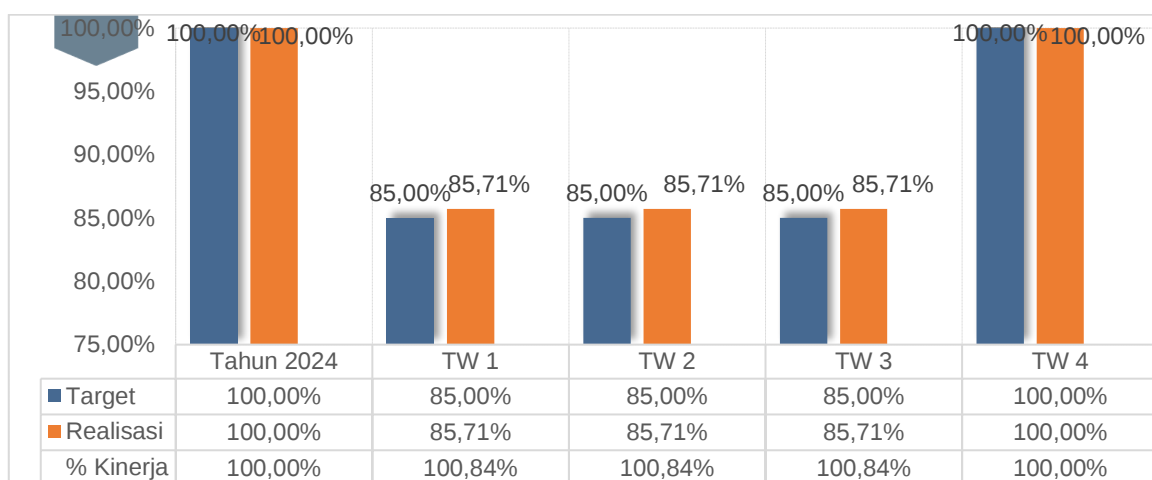
$$\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{14}{14} \times 100\% = 100,00\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2024 sebesar 100,00% dan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 3 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00	85,00	85,00	85,00	100,00	85,71	85,71	85,71	100,00	100,84	100,84	100,84	100,00	100,00



Gambar 2- 1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024

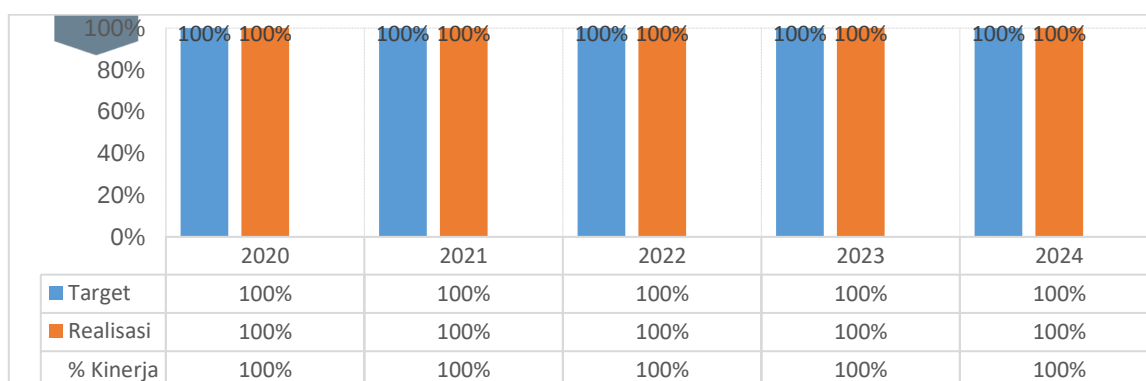
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang disusun pada Tahun 2020 s.d 2024 telah seluruhnya ditindaklanjuti untuk dimanfaatkan oleh unit kerja terkait dengan pengesahan/penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian baik berupa rencana strategis, studi kelayaan, evaluasi kemanfaatan dan kajian kebijakan lainnya. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator ini setiap tahun dapat mencapai 100,00%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 4 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)



**Gambar 2- 2 Perbandingan Realisasi dan Target
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas
Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2024**

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target indikator kinerja kegiatan masih berupa *output* (jumlah rekomendasi kebijakan) dan dilakukan penyesuaian indikator kinerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar IKK yang masih bersifat *output/kerja* diubah menjadi IKK yang bersifat *outcome/kinerja* dengan tetap mengacu *cascading* sasaran program/kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

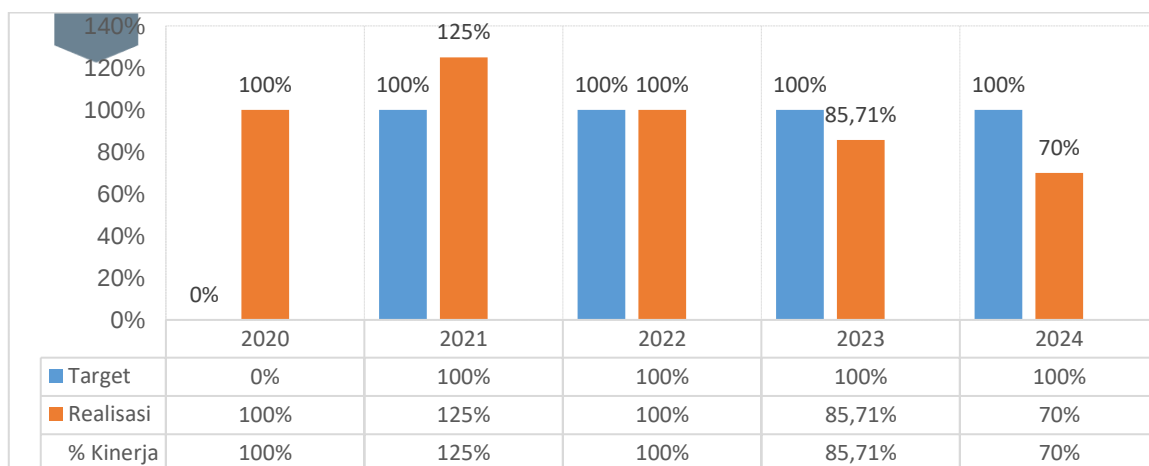
Pada Tahun 2024, realisasi rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi kebijakan atau kumulatif dari Tahun 2020-2024 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan dengan pengesahan/penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Apabila dibandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 6 rekomendasi kebijakan pada Tahun 2024 atau kumulatif dari Tahun 2020-2024 sebanyak 20 rekomendasi kebijakan, maka diperoleh kinerja pada Tahun 2024 sebesar 70% (perhitungan kumulatif).

Target Rencana Strategis tidak tercapai diantaranya karena keterbatasan anggaran serta kebijakan *automatic adjustment*/penghematan yang menyebabkan beberapa kegiatan pendukung yang sudah

diprogramkan/dianggarkan tidak dapat dilaksanakan. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 5 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	Target (%)	- (tidak ada target Renstra)	100,00 (target Renstra 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 4)	100,00 (target Renstra 5 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 9)	100,00 (target Renstra 5 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 14)	100,00 (target Renstra 6 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 20)
	Realisasi (%)	100,00 (realisasi 1 rekomendasi kebijakan)	125,00 (realisasi Tahun 2021 sebanyak 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2021 sebanyak 5 rekomendasi kebijakan)	100,00 (realisasi Tahun 2022 sebanyak 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2022 sebanyak 9 rekomendasi kebijakan)	85,71 (realisasi Tahun 2023 sebanyak 3 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2023 sebanyak 12 rekomendasi kebijakan)	70,00 (realisasi Tahun 2024 sebanyak 2 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2023 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan)
	Capaian Kinerja (%)	100,00	125,00	100,00	85,71	70,00



Gambar 2- 3 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2024, telah diprogramkan beberapa kegiatan pendukung untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yaitu:

1. Kajian *Benchmarking* Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.
2. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian.
3. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo - Palur.
4. Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
5. Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian.

Namun pada awal Tahun 2024 terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* (AA)/penghematan dari Kementerian Keuangan dan diusulkan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KU.002/1/9/DJKA/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelaahan *Automatic Adjustment* Belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada pembatalan pelaksanaan 2 kegiatan pendukung rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yaitu Kajian *Benchmarking* Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian dan Studi Penyusunan RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian.

Untuk itu, kegiatan pendukung yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 hanya 3 kegiatan yaitu Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo – Palur, Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dan Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor

Balai Pengujian Perkeretaapian. Khusus untuk kegiatan studi/kajian Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029, penetapan/pengesahannya direncanakan pada Tahun 2025 menunggu penetapan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang dilakukan secara berjenjang.

Selain itu, dalam pencapaian target kinerja telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan studi/kajian pendukung setiap tahunnya dan ditindaklanjuti dengan proses penetapan/pengesahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri tersebut mengamankan bahwa dokumen perencanaan (diantaranya studi kelayakan, evaluasi manfaat, lainnya) perlu pengesahan/penetapan oleh Pejabat yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Dalam pelaksanaan studi/kajian pendukung tersebut, telah dilakukan pendampingan dan pemantauan pada setiap tahapan mulai dari persiapan/pendahuluan, pengumpulan dan analisa data hingga tahap penyusunan rekomendasi kebijakan, diantaranya meliputi:

1. Penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Biro LPPBMN sampai dengan kontrak kegiatan;
3. Penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Koordinasi awal dan *kick off meeting* oleh penanggungjawab kegiatan;
5. Survey pendahuluan termasuk pendampingan dari Tim Pendamping;
6. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Pendahuluan;
7. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan pengumpulan data/survey, baik survei primer dan survei sekunder dalam rangka penyusunan Laporan Antara;
8. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Antara;

9. Asistensi/pengarahan dalam rangka persiapan pembahasan konsep Laporan Akhir;
10. Pembahasan/FGD Laporan Akhir yang melibatkan instansi/*stakeholder* baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga sektor lain serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian terkait;
11. Koordinasi dan pengusulan untuk penetapan/pengesahan hasil studi/kajian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Proses pendampingan dan pemantauan dilaksanakan agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat/valid dan tepat sasaran serta terealisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian. Pendampingan dan pemantauan juga dilakukan melalui pembahasan/FGD dan konsultasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten serta melibatkan instansi/*stakeholder* baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian guna sinergisitas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil pengesahan/penetapan selanjutnya dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) serta jenis informasi yang ditetapkan oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan, kajian/studi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 merupakan jenis informasi publik yang dikecualikan. Namun demikian, guna melakukan optimalisasi hasil pembangunan serta peningkatan pelayanan operasional kereta api, diperlukan penyampaian rangkuman/*summary* hasil kajian kepada *stakeholder* terkait untuk dijadikan acuan/referensi dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*)

antara lain pelaksanaan pembahasan studi/kajian pendukung dengan mengikutsertakan *stakeholder* di luar Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BUPP/BUPS/Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga lain) serta penyampaian hasil rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian hasil kajian/studi kepada *stakeholder* terkait untuk menjadi acuan/referensi dan ditindaklanjuti.
2. Dokumentasi/arsip secara digital seluruh hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2025 khususnya penyiapan dokumen untuk tahapan pengadaan barang dan jasa dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja dan optimalisasi hasil kajian/studi mendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada hasil kegiatan pendukung (studi/kajian) yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

- a. Antisipasi studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

- b. Pemanfaatan rencana aksi pada rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan Tahun 2024 guna dijadikan masukan dan pertimbangan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 pada Direktorat teknis dan Balai terkait.

2.2.2 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), persentase pencapaian legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan bidang perkeretaapian ditargetkan sebesar 108,89% dengan kumulatif pemenuhan sebanyak 49 peraturan/legislasi dari target Renstra sebanyak 45 peraturan/legislasi untuk periode Tahun 2020-2024.

Sampai dengan Tahun 2024, diperoleh realisasi persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian kumulatif sebanyak 49 peraturan/legislasi dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 6 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang Telah Ditetapkan Tahun 2020 s.d 2024

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
1.	PM 18 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	9 April 2020
2.	PM 21 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	23 April 2020
3.	PM 22 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 April 2020
4.	PM 25 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi Selama Masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	23 April 2020
5.	KP.651 Tahun 2020	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1790 Tahun 2019 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pada Grafik Perjalanan Kereta Api 2019	9 Mei 2020

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
6.	PM 41 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	8 Juni 2020
7.	PM 60 Tahun 2020	Pengawasan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi	18 Agustus 2020
8.	Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja (perubahan pasal dan ketentuan di dalam UU 23 Tahun 2007)	5 Oktober 2020
9.	KM 347 Tahun 2020	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	28 Desember 2020
10.	KM 348 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	29 Desember 2020
11.	KM 349 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	29 Desember 2020
12.	PP 33 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	2 Februari 2021
13.	PP 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Februari 2021
14.	PM 12 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	1 Mei 2021
15.	PM 20 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
16.	PM 21 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	4 Juni 2021
17.	PM 22 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
18.	PM 38 Tahun 2021	Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	7 Juni 2021
19.	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2021	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	10 Agustus 2021
20.	PM 80 Tahun 2021	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	30 September 2021
21.	PM 1 Tahun 2022	Perubahan Kedua PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan	11 Januari 2022

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
		Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
22.	PM 7 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	20 April 2022
23.	PM 16 Tahun 2022	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian	22 Agustus 2022
24.	PM 21 Tahun 2022	Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	16 September 2022
25.	PM 36 Tahun 2022	Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	2 Desember 2022
26.	PM 18 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
27.	PM 19 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan dan Pengendali Perjalanan Kereta Api	9 Juni 2023
28.	PM 20 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
29.	PM 21 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
30.	PM 22 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
31.	PM 23 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
32.	PM 24 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlindungan Kereta Api	9 Juni 2023
33.	PM 25 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	15 Juni 2023
34.	PM 26 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
35.	PM 27 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
36.	PM 28 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
37.	PM 29 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
38.	PM 30 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian	27 Juni 2023

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
39.	PM 31 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
40.	PM 32 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
41.	PM 49 Tahun 2023	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri	6 November 2023
42.	PM 59 Tahun 2023	Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	29 Desember 2023
43.	Perpres 33 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	22 Februari 2024
44.	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024
45.	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024
46.	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	23 Juli 2024
47.	PM 27 Tahun 2024	Persyaratan Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	27 September 2024
48.	PM 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	29 November 2024
49.	PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi	9 Desember 2024

Realisasi penyelesaian peraturan/legislasi bidang perkeretaapian pada Tahun 2020-2024 terdiri dari pencapaian Tahun 2020 sebanyak 11 peraturan/legislasi, Tahun 2021 sebanyak 9 peraturan/legislasi, Tahun 2022 sebanyak 5 peraturan/legislasi, Tahun 2023 sebanyak 16 peraturan/legislasi dan Tahun 2024 sebanyak 8 peraturan/legislasi yang ditetapkan sehingga kumulatif yang dicapai sebanyak 49 peraturan/legislasi yang sudah terbit atau ditetapkan. Dengan jumlah realisasi tersebut dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 45 peraturan/legislasi untuk

periode Tahun 2020-2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 108,89%.
Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

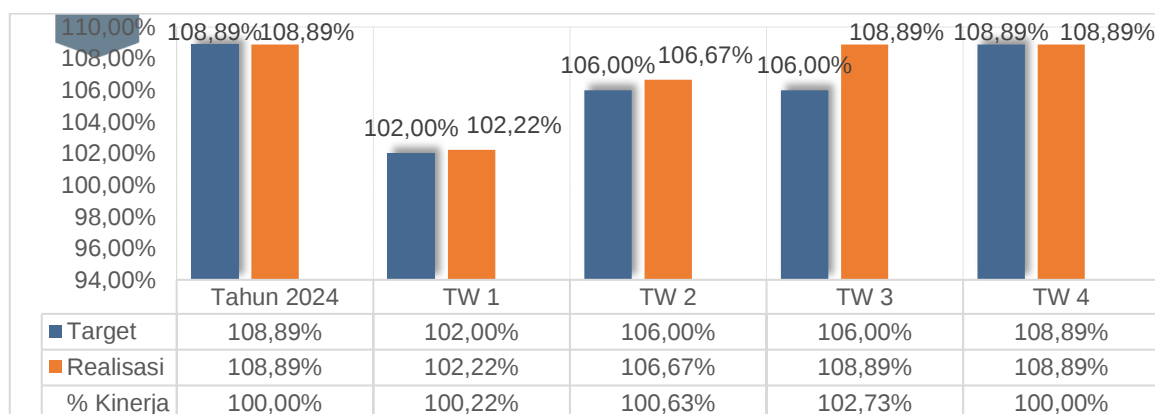
$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{45} = \frac{49}{45} \times 100\% = 108,89\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 108,89%, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 108,89%, maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator ini setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	%	108,89	102,00	106,00	106,00	108,89	102,22	106,67	108,89	108,89	100,22	100,63	102,73	100,00	100,00



Gambar 2- 4 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

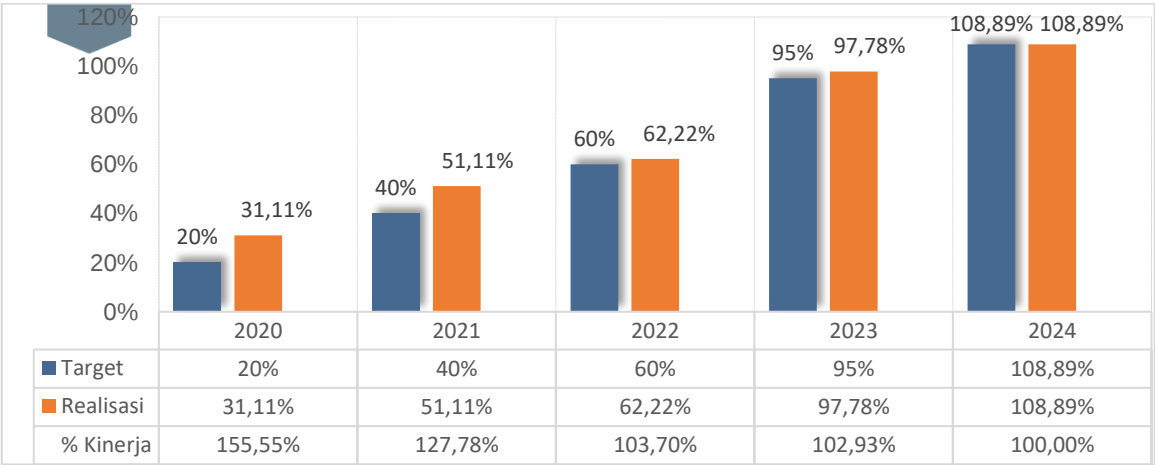
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Pencapaian target kinerja pada periode Tahun 2020-2024 rata-rata telah melampaui target (kinerja>100%) setiap tahunnya yang mayoritas berupa perubahan/revisi Peraturan Presiden maupun Peraturan/Keputusan Menteri. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator ini setiap tahun dapat mencapai 100,00%, bahkan di Tahun 2020-2021 terjadi anomali capaian dengan capaian lebih dari 110% namun telah dilakukan peningkatan target kinerja pada Tahun 2022-2024 agar memenuhi kriteria *on the right track*.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 8 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan)	%	20,00	40,00	60,00	95,00	108,89	31,11 (Tahun 2020 sebanyak 14 peraturan/legislasi, kinerja 155,55%)	51,11 (Kumulatif 2020-2021 sebanyak 23 peraturan/legislasi, kinerja 127,78%)	62,22 (Kumulatif 2020-2022 sebanyak 28 peraturan/legislasi, kinerja 103,70%)	97,78 (Kumulatif 2020-2023 sebanyak 44 peraturan/legislasi, kinerja 102,93%)	108,89 (Kumulatif 2020-2024 sebanyak 49 peraturan/legislasi, kinerja 100%)



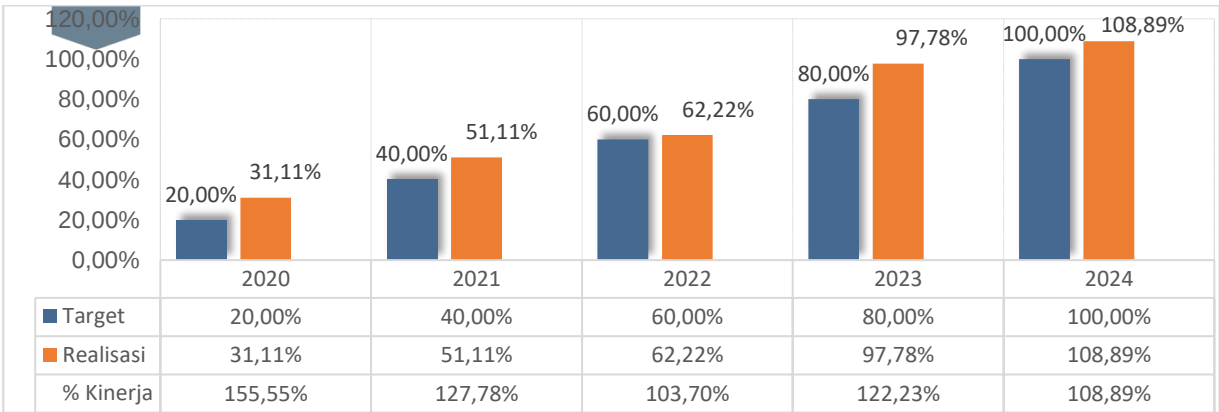
Gambar 2- 5 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 108,89% (kumulatif 49 peraturan/legislasi), sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis sebesar 100,00% (45 peraturan/legislasi) sehingga pencapaian kinerja sebesar 108,89%. Secara keseluruhan kinerja dengan perbandingan target pada dokumen Renstra pada Tahun 2020-2024, setiap tahun dapat melampaui target yang ditetapkan (kinerja >100%). Adapun uraian perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2- 9 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Target (%)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Realisasi (%)	31,11	51,11	62,22	97,78	108,89
	Capaian Kinerja (%)	155,55	127,78	103,70	122,23	108,89



Gambar 2- 6 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah serta dalam upaya solusi atas permasalahan dan peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau revisi terhadap peraturan/legislasi sesuai kebutuhan.

Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang melalui pembahasan secara intensif dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Capaian pada Tahun 2024 didorong dengan selesainya penetapan ketentuan terkait persyaratan, kualifikasi, dan sertifikasi asesor sumber daya manusia perkeretaapian serta pelaksanaan implementasi jabatan fungsional perkeretaapian dengan penerbitan pedoman penyusunan formasi (penguji, asisten penguji, auditor, inpektur).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 7 dan 8), pada Tahun 2024 dilakukan reviu/evaluasi kembali terhadap capaian legislasi dimana ditemukan terdapat 3 (tiga) Peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan yakni Peraturan Direktur Jenderal. Untuk itu, dilakukan evaluasi untuk *update* data capaian legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Dilaporkan pula progres sampai dengan akhir Tahun 2024, terdapat beberapa rancangan peraturan/legislasi yang masih berproses dan telah dilakukan pembahasan ang diantaranya:

Tabel 2- 10 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	Posisi Saat Ini	PIC
1.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Masih perlu dilakukan perbaikan substansi oleh Direktorat LLAKA terkait penetapan trase perkeretaapian khusus sesuai arahan Menteri Perhubungan.	Direktorat LLAKA

No	Judul Regulasi	Posisi Saat Ini	PIC
		Rencana pembahasan lanjutan pada 16 Januari 2025	
2.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Rencana pembahasan lanjutan antara Setditjen dengan Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA
3.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Substansi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 akan diformulasikan ulang oleh Direktorat Keselamatan sebelum dilakukan proses lanjut.	Direktorat Keselamatan
4.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Rencana pembahasan lanjutan antara Setditjen dengan Direktorat Sarana	Direktorat Sarana

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada tahapan pembahasan rancangan peraturan perundangan/legislasi sampai dengan harmonisasi dan penetapan legislasi yang mengikutsertakan Direktorat teknis terkait, Badan Kebijakan Transportasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, termasuk *stakeholder* diluar Kementerian Perhubungan seperti Kementerian Koordinator terkait, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN serta BUPP/BUPS/operator perkeretaapian.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh data bahwa pada Tahun 2024 telah terbit sebanyak 34 legislasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2- 11 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	4 Peraturan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	5 Peraturan Menteri Perhubungan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	7 Peraturan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	11 Peraturan Menteri Perhubungan
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6 Peraturan Menteri Perhubungan
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
8.	Badan Kebijakan Transportasi	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1 Peraturan Menteri Perhubungan

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan penerbitan legislasi/peraturan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 11 Peraturan, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di peringkat 3 dengan jumlah legislasi/peraturan yang diterbitkan sebanyak 6 Peraturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian cukup baik pada Tahun 2024. Selain itu, terdapat 3 unit Eselon 1 yang belum berperan dalam penetapan legislasi di tingkat Kementerian Perhubungan pada periode Tahun 2024.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan:

1. Percepatan pembahasan dan penyelesaian peraturan/legislasi dengan dukungan kajian akademis yang memadai serta koordinasi intensif dengan Direktorat teknis, khususnya terkait isu strategis/mendesak seperti peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, regulasi tentang kereta api cepat, trem otonom, pembentukan BUPP, dan regulasi angkutan barang dengan skema ROLA.
2. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lainnya termasuk Badan Kebijakan Transportasi dan akademisi/tenaga ahli hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyesuaian kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Penyiapan anggaran untuk mendukung penyelesaian legislasi/peraturan pada Tahun 2025 termasuk usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 guna mendukung kebutuhan kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis 2025-2029.

2.2.3 TERSEDIA NYA SDM PERKERETA APIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebesar 70% dari jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Tahun 2024, jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1.578 pegawai yang terdiri dari 1.415 PNS dan 163 PPPK. Selanjutnya, diidentifikasi jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebanyak 1.209 pegawai. Adapun rincian jenis kompetensi/keahlian teknis dan fungsional tertentu sebagai berikut:

1. ***Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)*** yang meliputi jabatan fungsional tertentu bidang kepegawaian/perencanaan/arsiparis/analisis kebijakan/ lainnya termasuk pegawai hasil penyetaraan dan ASN Tahun 2020-2024 dengan pengangkatan jabatan fungsional tertentu. Selain itu juga

terdapat jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur/penguji/auditor/lainnya).

2. **Keahlian/Kompetensi Teknis** yang meliputi assesor, PPNS, PPKA, Ahli K3, Ahli Teknologi Perkeretaapian (GoA 3, Kereta Cepat, kompetensi lainnya).
3. **Keahlian/kompetensi manajerial tertentu** diantaranya berupa kompetensi manajemen risiko yang dilaksanakan beberapa tingkat (*Officer, Analyst, Professional*), ahli KPBU, PPK Tipe C dan kompetensi lainnya.

Tabel 2- 12 Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Keahlian/ Kompetensi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Setditjen Perkeretaapian	100
2	Direktorat LLAKA	78
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	143
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	99
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	111
6	BTP Medan	76
7	BTP Padang	43
8	BTP Palembang	62
9	BTP Jakarta	80
10	BTP Bandung	66
11	BTP Semarang	67
12	BTP Surabaya	67
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	57
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	74
15	BPKAR Sumatera Selatan	44
16	BPKA Sulawesi Selatan	42
Total		1.209

Berdasarkan uraian jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis dan fungsional/keahlian tertentu sebanyak 1.209 pegawai dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian keseluruhan sebanyak 1.578 pegawai, maka diperoleh realisasi persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sebesar 76,62%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

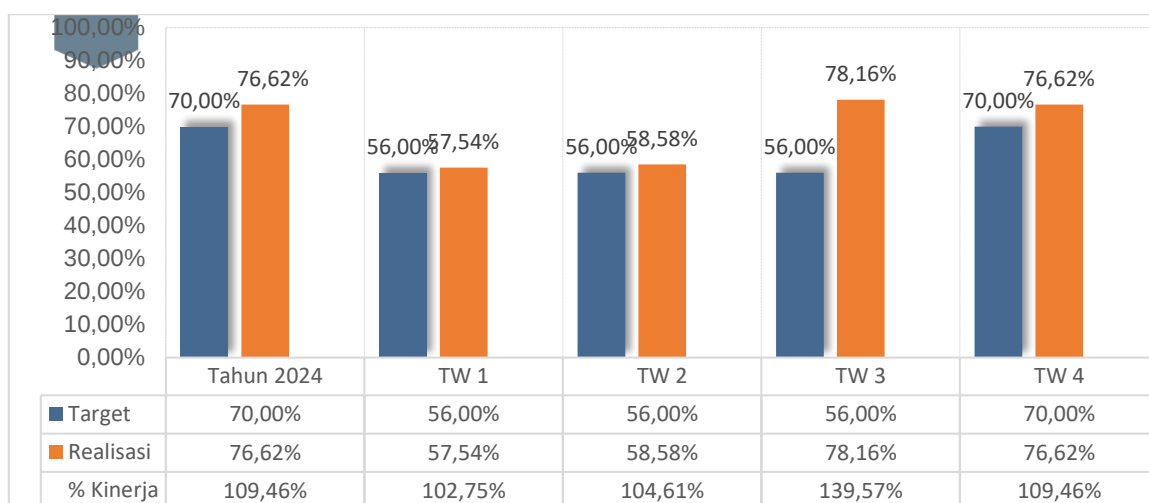
$$\frac{\text{Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian}}{1.578} = \frac{1.209}{1.578} \times 100\% = 76,62\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian pada Tahun 2024 sebesar 70,00% dan realisasi sebesar 76,62%, maka diperoleh capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109,46%. Terdapat penyesuaian target kinerja dengan peningkatan target pada Triwulan IV (revisi target PK) untuk dapat memenuhi kriteria *on the right track*. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 13 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	70,00	56,00	56,00	56,00	70,00	57,54	58,58	78,16	76,62	102,75	104,61	139,57	109,46	109,46



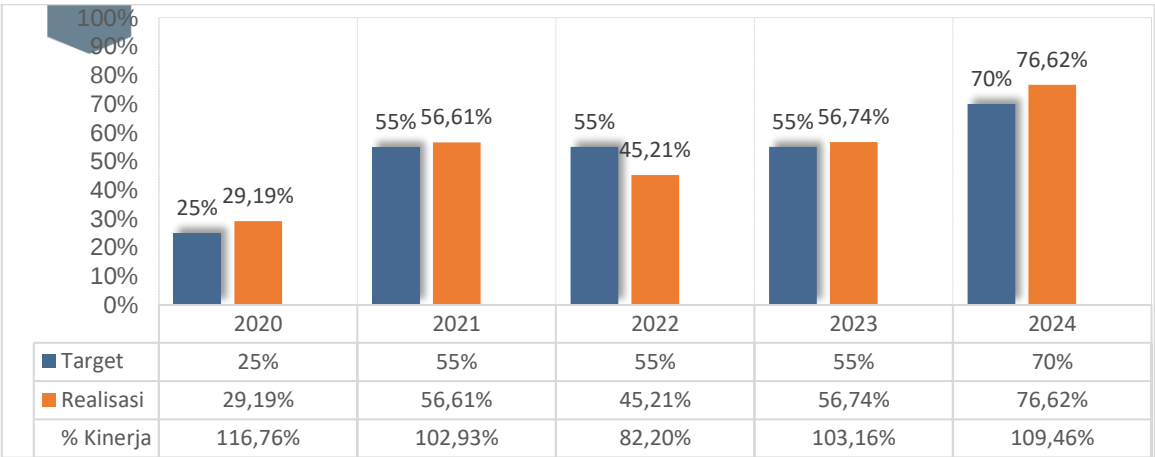
Gambar 2- 7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir untuk indikator persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian diidentifikasi mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 diperoleh sebesar 29,19% dan pada Tahun 2024 mencapai 76,62% serta pencapaian terhadap target keseluruhan di atas 100%. Salah satu faktor pendorong peningkatan persentase tersebut diantaranya dukungan pelaksanaan program pendidikan/pelatihan yang masif dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 serta pengangkatan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur/penguji/ auditor/lainnya). Uraian realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2- 14 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian	%	25,00	55,00	55,00	55,00	70,00	29,19 (Kinerja 116,76%)	56,61 (Kinerja 102,9%)	45,21 (Kinerja 82,20%)	56,74 (Kinerja 103,1%)	76,62 (Kinerja 109,4%)



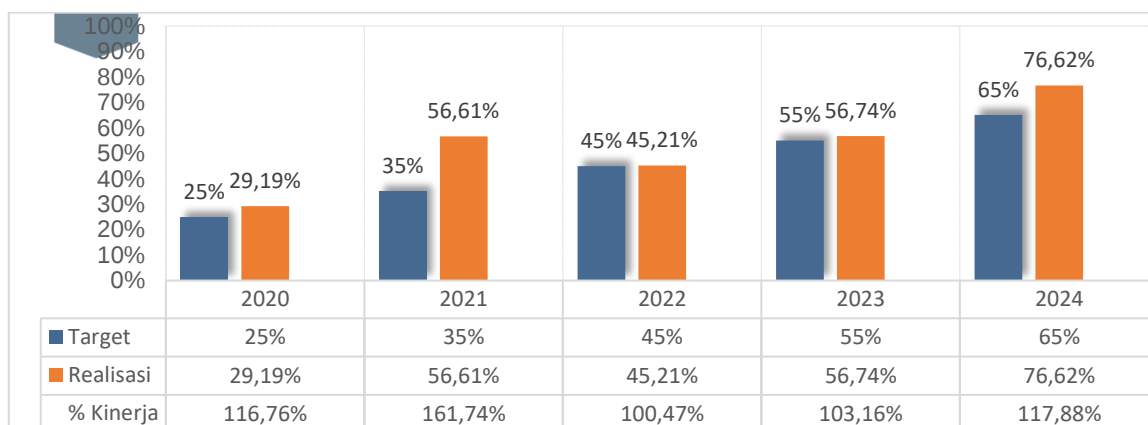
Gambar 2- 8 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian Tahun 2024 sebesar 76,62% dari jumlah seluruh ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sedangkan target Tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra sebesar 65% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 117,88%. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk periode Tahun 2020-2024.

Tabel 2- 15 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	Target (%)	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00
	Realisasi (%)	29,19	56,61	45,21	56,74	76,62
	Capaian Kinerja (%)	116,76	161,74	100,47	103,16	117,88



Gambar 2- 9 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan program dan mengikutsertakan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pendidikan dan pelatihan secara masif sepanjang Tahun 2024 baik

bidang teknis perkeretaapian maupun bidang manajerial/umum guna mendukung pelaksanaan tugas regulator perkeretaapian. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tersebut didorong dengan komitmen pimpinan untuk penguatan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator perkeretaapian yang perlu didukung oleh SDM yang kompeten.

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai guna peningkatan SDM tidak hanya dari sisi kuantitas namun juga kualitas yang diukur dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki. Beberapa pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM/pendidikan dan pelatihan/*workshop* yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain:

1. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
2. Animasi Media Pembelajaran dan Enterpreneur;
3. *Assesment* proyeksi jabatan pengawas dan administrator;
4. Pengadaan Barang dan Jasa Level 1;
5. *Cloud Computing Service*;
6. *Digital Marketing*;
7. Diklat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
8. *Effective Coaching and Mentoring*;
9. *Global Leadership Program*;
10. Jaringan Komputer dan *Junior Web Developer/Coding*;
11. Manajemen Proyek;
12. Penatausahaan BMN;
13. Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
14. Kompetensi PPK Tipe C;
15. Kompetensi manajemen risiko (*QRMO, QRMA, QRMP*);
16. *Sustainable dan Entrepreneurial Leadership Program*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sangat

membutuhkan dukungan dari lembaga khusus/tersertifikasi termasuk dukungan dari BPSDMP dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro SDM/Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi) serta Kementerian/Lembaga sebagai pembina jabatan fungsional tertentu.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya dengan terus melaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/*workshop* secara berkala baik bidang manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran. Hal lain juga diperlukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode mendatang guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai regulator secara optimal, efektif dan efisien.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan serta aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja periode berikutnya, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Penyiapan kerangka kebutuhan SDM perkeretaapian termasuk SDM regulator perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis yang akan ditetapkan pada Tahun 2025.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Antisipasi kegiatan pendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan PNB/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta berperan aktif menyertakan perwakilan pegawai sesuai bidang tugas

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDMP dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro SDM/Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi).

2.2.4 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL

Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), target persentase pemenuhan Rencana Induk TIK bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar 74,00% atau pemenuhan sebanyak 20 sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020) mencakup bidang tugas lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana, sarana, keselamatan dan dukungan manajemen/sekretariat.

Pada Tahun 2024, realisasi pemenuhan Rencana Induk TIK secara kumulatif dari Tahun 2020 s.d Tahun 2024 terdapat 20 sistem TIK yang telah terbangun sesuai bidang tugas termasuk 1 sistem TIK yang baru terbangun pada Tahun 2024 yaitu *database* perlintasan sebidang. Secara rinci 20 sistem TIK yang telah terbangun adalah sebagai berikut:

1. ***Bidang LLAKA*** sebanyak 6 sistem TIK meliputi aplikasi perijinan *online*, aplikasi *streaming* CCTV stasiun, aplikasi posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru, aplikasi motis (angkutan motor gratis), aplikasi *open track* lalu lintas kereta api, data *warehouse* angkutan kereta api.
2. ***Bidang prasarana perkeretaapian*** sebanyak 4 sistem TIK meliputi aplikasi perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA dengan bangunan lain, aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian, pemetaan program pengelolaan dan pengembangan informasi kelaikan fasilitas operasi, MOP5 (master data jalur KA, jembatan kereta api).

3. **Bidang sarana perkeretaapian** sebanyak 2 sistem TIK yaitu aplikasi sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian.
4. **Bidang keselamatan perkeretaapian** sebanyak 2 sistem TIK yaitu: aplikasi sertifikasi SDM perkeretaapian dan *database* perlintasan sebidang.
5. **Bidang dukungan manajemen/sekretariat** sebanyak 6 sistem TIK yaitu: *Website*, Portal Aplikasi, *database* studi/kajian/perencanaan teknis perkeretaapian, aplikasi *database* Barang Milik Negara (BMN), *Enterprise Service Bus* (ESB) dan aplikasi layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.

Pada Tahun 2024, telah dianggarkan beberapa kegiatan TIK oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mendukung pencapaian kinerja indikator pemenuhan Rencana Induk TIK bidang perkeretaapian dimana beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan AA/realokasi kegiatan prioritas lainnya. Adapun uraian kegiatan TIK Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 16 Kegiatan TIK Tahun 2024

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Keterangan/Progres
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian <i>Online</i>	Selesai
	<i>Bandwidth</i> dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	Selesai
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	Selesai
	Manajemen Studio <i>Geodatabase</i> Lanjutan	Terdampak Blokir/AA
Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pembaruan Aplikasi ANSYS dalam rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian	Terdampak Blokir/AA
	Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Selesai
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Penyusunan <i>Database</i> Perlintasan Secara Digital	Selesai (berprogres UAT dan VA)

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Keterangan/Progres
	Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Realokasi Anggaran ke Kegiatan Prioritas Lainnya
	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Terdampak Blokir/AA
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Selesai
	Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Selesai
	Reviu Roadmap TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Selesai

Berdasarkan realisasi kumulatif sistem TIK Tahun 2020-2024 sebanyak 20 sistem TIK dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan rencana induk TIK bidang perkeretaapian, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 74,07%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut

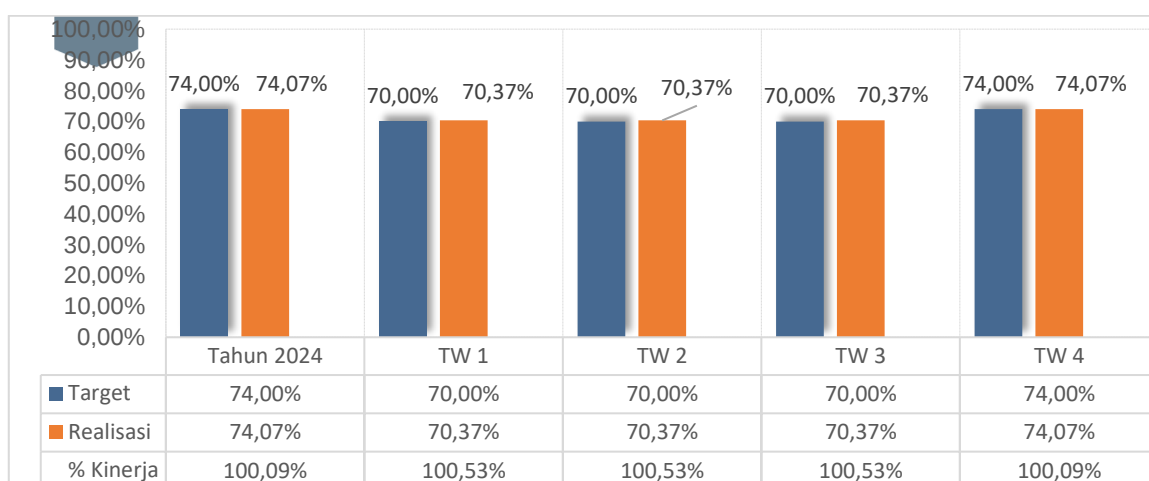
$$\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian} = \frac{20}{27} \times 100\% = 74,07\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian sebesar 74,07%, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 74,00% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,09%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 17 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang perkeretaapian	%	74,00	70,00	70,00	70,00	74,00	70,37	70,37	70,37	74,07	100,53	100,53	100,53	100,09	100,09



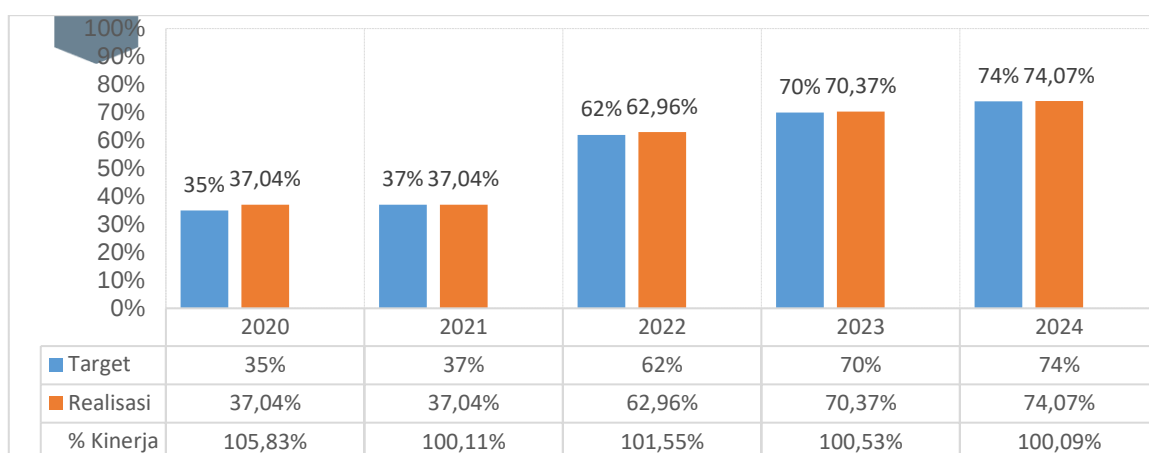
Gambar 2- 10 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir, target yang ditetapkan telah terpenuhi (kinerja > 100%) dan terdapat peningkatan setiap tahun. Realisasi kegiatan TIK setiap tahunnya mengalami peningkatan guna mendukung pelayanan sehingga lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 18 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	35,00	37,00	62,00	70,00	74,00	37,04 (Kinerja 105,83%)	37,04 (Kinerja 100,11%)	62,96 (Kinerja 101,55%)	70,37 (Kinerja 100,53%)	74,07 (Kinerja 100,09%)



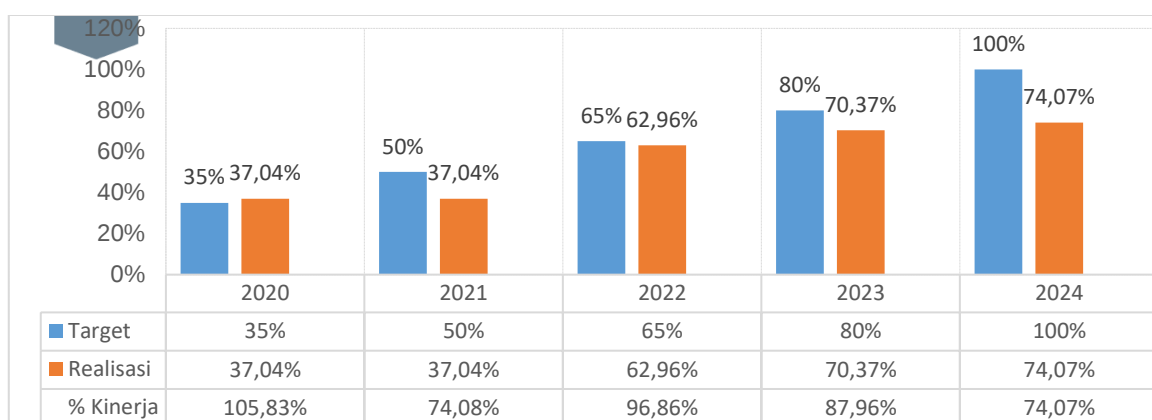
Gambar 2- 11 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 74,07% dan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 74,07%. Target kinerja Tahun 2021 s.d 2024 tidak dapat dipenuhi diantaranya karena adanya kebijakan penghematan anggaran/*automatic adjusment* termasuk kebijakan realokasi ke kegiatan prioritas lainnya pada Tahun 2021-2024, sehingga beberapa kegiatan TIK yang telah dianggarkan menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2- 19 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	Target (%)	35,00	50,00	65,00	80,00	100,00
	Realisasi (%)	37,04	37,04	62,96	70,37	74,07
	Capaian Kinerja (%)	105,83	74,08	96,86	87,96	74,07



Gambar 2- 12 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Pembentukan Tim Pengelola *Website* Tahun 2024 serta pelaksanaan koordinasi dan pembahasan pengembangan *Website* Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dalam rangka memastikan pengelolaan konten yang konsisten, mendukung penyampaian informasi yang akurat, transparansi pelayanan, dan peningkatan interaksi dengan masyarakat.
2. Rapat koordinasi kegiatan TIK Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencakup beberapa topik pembahasan:

- a. Koordinasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait pemanfaatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian.
 - b. Pembahasan progres kegiatan TIK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - c. Koordinasi pemanfaatan dan monitoring progres kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemenuhan data dukung capaian SPBE dan TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2014-2024.
 - d. Pembahasan data dukung dan mekanisme pelaksanaan *clearance* usulan kegiatan TIK Tahun 2025 serta dukungan program strategis pengelolaan TIK dan SPBE Kementerian Perhubungan.
3. Rapat koordinasi dengan Pusdatin Perhubungan terkait SPBE Kementerian Perhubungan, meliputi:
 - a. Rapat Koordinasi TIK termasuk pembahasan penyederhanaan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. *Focus Group Discussion* terkait Visi Digital Sektor Transportasi Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 dan Penyusunan Program Transportasi Digital Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.
 4. Pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 5. Pendampingan pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 6. Penyiapan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan untuk sub sektor perkeretaapian.
 7. Pelaksanaan Reviu Tingkat I untuk usulan kegiatan TIK Tahun 2025 (Direktorat Sarana, Direktorat LLAKA, Direktorat Keselamatan dan Setditjen Perkeretaapian) dan proses lanjut usulan Reviu Tingkat II oleh Pusdatin serta koordinasi usulan *clearance* kepada Tim SPBE Nasional.

Keberhasilan pencapaian target kinerja juga didukung dengan ketersediaan anggaran kegiatan TIK dan kelengkapan data dukung dalam pelaksanaan Reviu Tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional yang merupakan tahapan evaluasi sebelum kegiatan dapat dilaksanakan (persyaratan pembukaan blokir anggaran). Selain itu juga dilaksanakan monitoring rutin setiap triwulan berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 69 Tahun 2020 melalui rapat koordinasi dan laporan kemajuan pekerjaan dengan mengikutsertakan Pusdatin Kementerian Perhubungan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain proses usulan kegiatan TIK yang melibatkan *stakeholder* yaitu pada tahapan reviu oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional. Dalam pengelolaan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga turut mendukung kinerja indeks SPBE Kementerian Perhubungan yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB. Selain itu, dalam kaitan dengan pengelolaan data, Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga berperan aktif dalam penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh BPS.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap pemenuhan Rencana Induk TIK, diperoleh data bahwa pada Tahun 2024 terdapat 388 sistem TIK/aplikasi sebagaimana hasil inventarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang disusun oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan. Dari jumlah 388 sistem TIK/aplikasi tersebut, 20 diantaranya merupakan sistem TIK/aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau 5,15% dari jumlah keseluruhan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun uraian

sistem TIK/aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2- 20 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Jumlah Sistem TIK/Aplikasi
1.	Sekretariat Jenderal	115 Sistem TIK/Aplikasi
2.	Inspektorat Jenderal	12 Sistem TIK/Aplikasi
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	44 Sistem TIK/Aplikasi
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	95 Sistem TIK/Aplikasi
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	28 Sistem TIK/Aplikasi
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	20 Sistem TIK/Aplikasi
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	40 Sistem TIK/Aplikasi
8.	Badan Kebijakan Transportasi	20 Sistem TIK/Aplikasi
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	14 Sistem TIK/Aplikasi

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memanfaatkan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk layanan bidang perkeretaapian seperti layanan data dan informasi publik melalui website, layanan pengujian serta sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM Perkeretaapian termasuk dukungan manajemen melalui Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, pada Tahun 2024 juga sedang berproses implementasi kebijakan penyederhanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI yang diturunkan dalam kebijakan SPBE Nasional termasuk upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi sesuai komitmen dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana setiap unit kerja Eselon I ditargetkan hanya memiliki 1 aplikasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan 1 aplikasi yaitu Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengakomodir beberapa layanan, modul dan sub modul layanan. Sistem/aplikasi eksisting di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian selanjutnya secara

bertahap dilakukan restrukturisasi menjadi modul layanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

1. Koordinasi, penyesuaian data dukung serta pendampingan tahapan *clearence* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai kebijakan SPBE nasional dan Kementerian Perhubungan serta mengacu pada rencana penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Lanjutan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK/modul layanan lainnya termasuk penataan domain sebagai upaya mendukung penyederhanaan aplikasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna.
3. Koordinasi dengan Direktorat teknis untuk meningkatkan layanan pengelolaan data yang terintegrasi serta persetujuan perizinan terpusat pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memudahkan pimpinan mengakses data dan layanan perizinan.
4. Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penggunaan fitur perjalanan dinas *online*.

Selain itu, diusulkan juga beberapa penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta organisasi dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

- a. Koordinasi dalam penyelesaian dukungan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan yang mencakup tata kelola, proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi,

keamanan, infrastruktur, dan audit TIK untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- b. Penetapan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK termasuk untuk penyiapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- a. Antisipasi kegiatan pendukung pengelolaan/pengembangan TIK yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- b. Penyiapan usulan kegiatan TIK Tahun 2026 mengacu rancangan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan serta kebijakan penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. *Penyesuaian organisasi dan penempatan jabatan/pegawai:*

Diusulkan pembentukan unit/kelompok baru yang khusus menangani tata kelola TIK serta memastikan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjalan lancar, aman, sesuai dengan kebutuhan.

2.2.5 DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Publikasi penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan maksud untuk membangun dan mempertahankan sebuah reputasi/citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Tujuan dilakukannya publikasi bidang perkeretaapian antara lain:

1. Meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan membentuk opini positif.
2. Memperkenalkan program-program pembangunan/kebijakan terkait perkeretaapian kepada masyarakat luas.

3. Membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi terkait pembangunan di bidang perkeretaapian yang akuntabel dan transparan.
4. Menciptakan hubungan harmonis dengan publik melalui penyampaian kebijakan, program pembangunan dan hasil kerja organisasi di bidang perkeretaapian.

Persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja kegiatan terkait kehumasan yang diperoleh dari pemenuhan jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, *online* dan media sosial dengan mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian diantaranya pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan keselamatan dan pelayanan serta isu-isu strategis perkeretaapian lainnya dalam bentuk siaran pers maupun konten media sosial/elektronik.

Indikator kinerja persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2024, dengan perhitungan pelaksanaan publikasi sebagai berikut:

1. 50 pelaksanaan pemberitaan pada saluran media cetak, TV, radio, *website/online* yang dihasilkan dari penyusunan siaran pers maupun liputan per tahun (bobot 50%);
2. 365 postingan konten media sosial per tahun (bobot 50%).

Pada Tahun 2024, realisasi jumlah pelaksanaan publikasi bidang perkeretaapian melalui media cetak, TV, radio, *website/online* telah terealisasi sebanyak 17 siaran pers dan postingan konten melalui media sosial (*instagram/twitter/facebook*) sebanyak 645 konten. Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh perhitungan progres publikasi siaran pers sebesar 34,00% (bobot 50%) dan progres publikasi konten media sosial sebesar 176,71% (bobot 50%) sehingga diperoleh rata-rata atau keseluruhan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal

Perkeretaapian sebesar 105,36%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

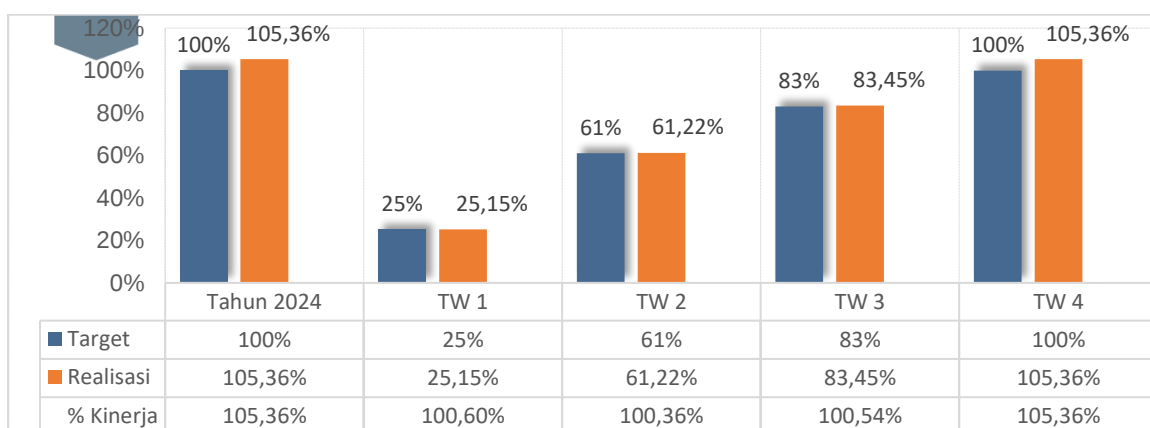
$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pemenuhan} \\ \text{Publikasi Direktorat} \\ \text{Jenderal Perkeretaapian} \end{array} = \frac{17}{50} \times 50\% + \frac{645}{365} \times 50\% = 17,00\% + 88,36\% = 105,36\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 105,36% dan target Tahun 2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,36%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Rincian target dan realisasi kinerja persentase pemenuhan publikasi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 21 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	25,00	61,00	83,00	100,00	25,15	61,22	83,45	105,36	100,60	100,36	100,54	105,36	105,36



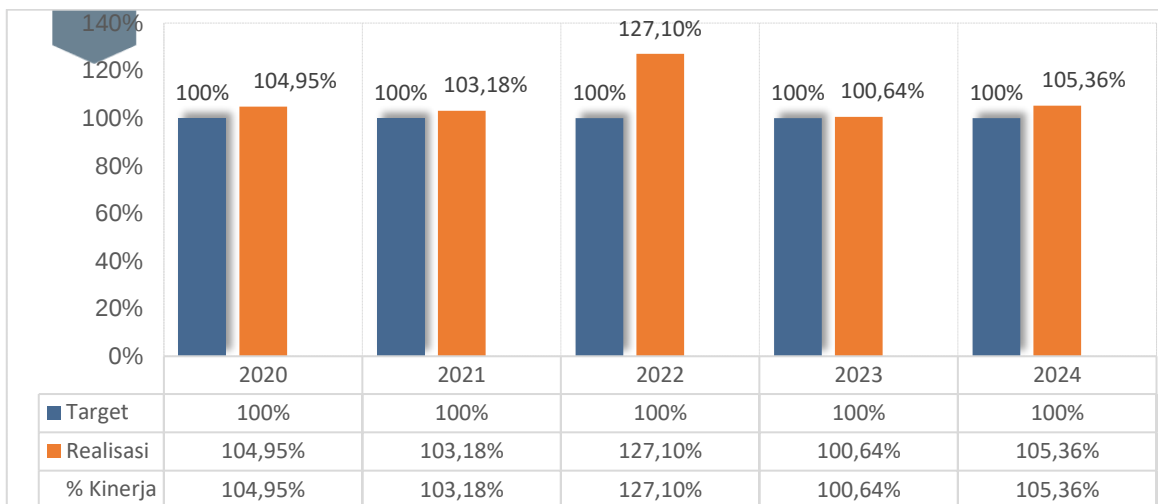
Gambar 2- 13 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir seluruh target yang ditetapkan telah terpenuhi (kinerja > 100%). Pemenuhan tersebut didukung dengan peningkatan pemanfaatan media sosial sebagai wadah komunikasi yang masif digunakan beberapa tahun terakhir. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 22 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,95 (Kinerja 104,95%)	103,18 (Kinerja 103,18%)	127,10 (Kinerja 127,10%)	100,64 (Kinerja 100,64%)	105,36 (Kinerja 105,36%)



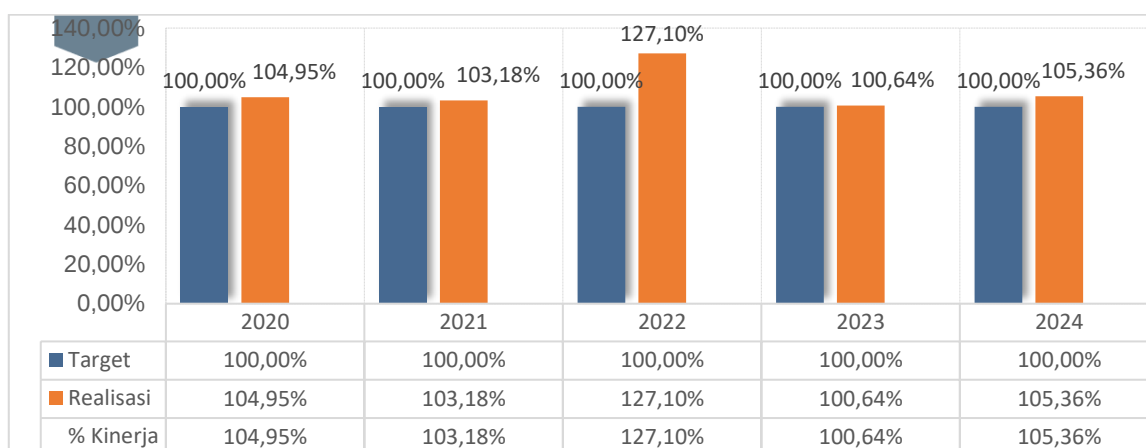
Gambar 2- 14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Dengan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 105,36% dan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,36%. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk periode Tahun 2020-2024 (kinerja > 100%) dengan dukungan anggaran yang memadai dan keaktifan Tim Humas.

Tabel 2- 23 Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	Target (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi (%)	104,95	103,18	127,10	100,64	105,36
	Capaian Kinerja (%)	104,95	103,18	127,10	100,64	105,36



Gambar 2- 15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target persentase pemenuhan publikasi diperoleh dengan keaktifan Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melakukan pemberitaan terkait bidang perkeretaapian khususnya dengan memposting konten pada media sosial milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*Twitter/Instagram/Facebook/Youtube*) dengan sinergi dengan Tim Humas Kementerian Perhubungan dan Tim Humas Direktorat/Balai. Tim Humas secara konsisten melakukan *update* setiap hari khususnya di media sosial dengan tema dan topik yang beragam mulai dari hal umum (*event*, hari besar), informasi peresmian prasarana/sarana perkeretaapian, kegiatan pimpinan (Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, pimpinan lainnya), progres pembangunan perkeretaapian dan lainnya.

Pencapaian target kinerja juga didukung dengan anggaran yang memadai serta dilakukan monitoring media setiap hari untuk kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue Perkeretaapian*". Tim Humas juga telah melakukan penerbitan 2 (dua) edisi majalah perkeretaapian pada bulan Oktober (Edisi I) dan Desember (Edisi II). Pencapaian lainnya pada Tahun 2024 PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari Komisi

Informasi Pusat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2024 dengan nilai 90.

Pemberitaan/publikasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian melalui berbagai media (cetak dan elektronik) termasuk media *online/website* dalam bentuk siaran pers maupun liputan juga dilaksanakan, walaupun belum optimal dilaksanakan dimana hanya mencapai 34% dari target Tahun 2024 dan hal ini tentu perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Tim Humas baik di tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat/Balai serta juga dengan BUPP/BUPS/operator perkeretaapian terkait publikasi kinerja penyelenggaraan perkeretaapian. Publikasi yang baik juga sangat dipengaruhi dengan persepsi dan respon masyarakat/publik sehingga perlu dikelola dengan baik kinerja dan sensitivitasnya guna membentuk reputasi dan kepercayaan publik yang positif.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui siaran pers/liputan dan buku saku terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain terkait program unggulan Tahun 2025 dan kebijakan pengembangan perkeretaapian 5 tahun ke depan mendukung prioritas nasional.
2. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue Perkeretaapian*" serta upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyiapan program/strategi komunikasi Tahun 2025 termasuk sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Antisipasi kegiatan pendukung publikasi (siaran pers, seminar, pameran dan lainnya) yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

3. *Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:*

Penyiapan kompetensi pegawai pranata humas untuk mendukung publikasi strategis pada Tahun 2025.

2.2.6 TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 yang selanjutnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

3. **Kriteria** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 83,00. Pada periode Mei-Juli 2024, telah dilakukan evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penilaian dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggabungkan nilai LKE Instansi (Eselon I) dan LKE Unit Utama dimana untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Hasil evaluasi implementasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2023 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa hasil penilaian untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,95 (Kategori A). Adapun detail hasil penilaian per komponen diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2- 24 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan Tahun 2024**

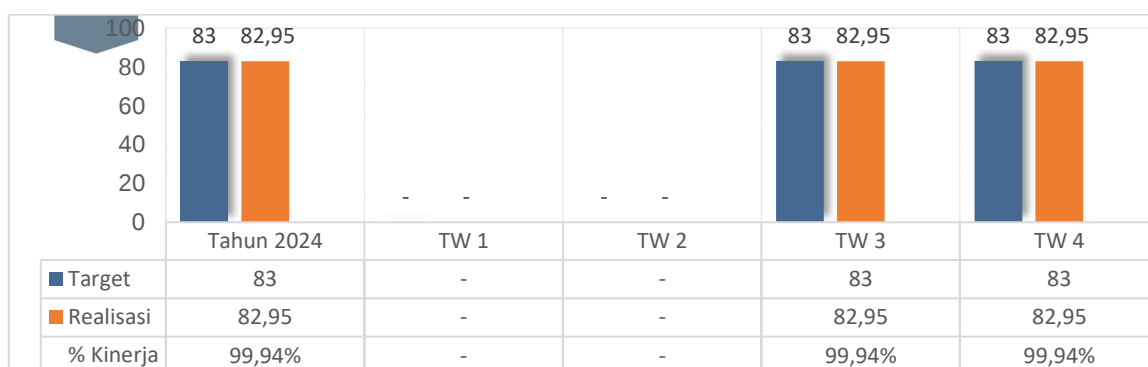
No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	82,95
Predikat			A

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,95, maka diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 99,94% dari target nilai 83,00. Capaian dan target kinerja ditetapkan pada Triwulan III-IV Tahun 2024 menyesuaikan waktu penyelesaian penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 25 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	83,00	-	-	83,00	83,00	-	-	82,95	82,95	-	-	99,94	99,94	99,94



Gambar 2- 16 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada beberapa tahun terakhir (Tahun 2020 s.d 2024) mengalami fluktuasi capaian setiap tahun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut diantaranya karena adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan mulai Tahun 2022 dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 serta dilanjutkan dengan penetapan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Metode penilaian dan objek penilaian juga berubah setiap tahun, semula pada Tahun 2020 hanya dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I, namun pada Tahun 2021-2024 juga dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon II dan Balai sebagai *sampling* unit kerja. Pada Tahun 2021 *sampling* sebanyak 2 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana), Tahun 2022 *sampling* sebanyak 4 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, BTP Jakarta, Balai Pengujian), Tahun 2023 *sampling* sebanyak 5 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, BTP Surabaya, BTP Padang dan Balai Perawatan), dan Tahun 2024 *sampling* juga sebanyak 5 unit kerja (Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Semarang, BTP Surabaya, dan Balai Pengujian).

Namun apabila dibandingkan dalam hal capaian indikator kinerja kegiatan, terdapat *trend* peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 96,38%, terus meningkat sampai pada Tahun 2024 mencapai kinerja sebesar 99,94%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 26 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	%	85,00	85,00	83,00	83,00	83,00	81,92 (Kinerja 96,38%)	82,15 (Kinerja 96,65%)	80,42 (Kinerja 96,89%)	82,70 (Kinerja 99,64%)	82,95 (Kinerja 99,94%)



Gambar 2- 17 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

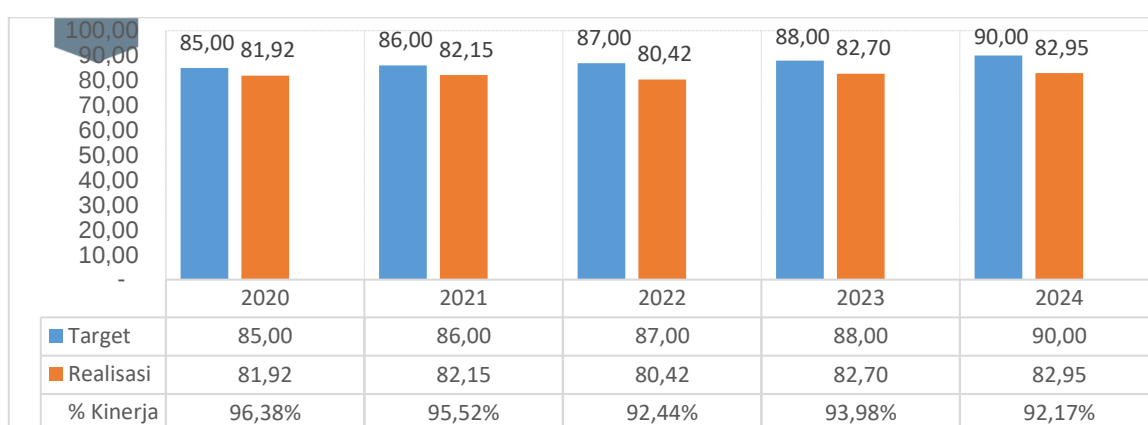
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 82,95% (Kategori A), sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 90,00. Untuk itu, diperoleh capaian kinerja sebesar 92,17%. Secara keseluruhan pada Tahun 2020-2024, capaian indikator kinerja tidak dapat memenuhi target Rencana Strategis di setiap tahunnya (kinerja < 100%). Capaian kinerja berfluktuatif dimana cenderung menurun dari Tahun 2020-2022, sempat meningkat pada Tahun 2023 (kinerja 93,98%) dan kembali turun di Tahun 2024 (kinerja 92,17%). Hal tersebut disebabkan target Rencana Strategis yang cenderung meningkat setiap tahun serta adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan termasuk metode evaluasi dan metode penilaian sebagaimana uraian sebelumnya.

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 27 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	Realisasi (Nilai)	81,92	82,15	80,42	82,70	82,95
	Capaian Kinerja (%)	96,38	95,52	92,44	93,98	92,17



Gambar 2- 18 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 yang selanjutnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam mendukung pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang juga dilaksanakan bersamaan dengan pemberian *reward* (Piagam Penghargaan) kepada unit kerja dengan nilai penilaian implementasi SAKIP terbaik yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.
2. Penetapan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
3. Pelaporan kinerja unit Eselon I, II dan UPT/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala mencakup Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.
4. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja setiap Triwulan berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan Tahun 2024 serta monitoring kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-*Performance*, SILAKI, e-*Monev* Bappenas).
5. Penetapan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
6. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja mencakup pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penyiapan data dukung dengan menggunakan fitur/modul SILAKI pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7. Evaluasi AKIP tingkat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal, dimana penilaian mencakup nilai LKE Instansi (Eselon I) dan LKE Unit Utama. Untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada unit kerja Eselon II/III yaitu Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Pada evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan tersebut, telah dilakukan beberapa pembahasan termasuk observasi/tinjauan secara langsung di Kantor BTP Kelas I Surabaya.

8. Peninjauan/penyesuaian hasil penilaian mandiri/internal terhadap evaluasi implementasi SAKIP pada 11 unit kerja *non sample* mengacu standar/kriteria yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan 5 unit sampel. Hasil penilaian tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, diperoleh nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebagaimana dituangkan pada surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2023 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu sebesar 82,95 (Kategori A).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa catatan penilaian terhadap komponen manajemen kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dievaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 23,61 dari nilai maksimal 30,00, dengan beberapa catatan yaitu:

- a. Masih terdapat beberapa kelengkapan Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu tepat waktu (akhir bulan Februari tahun berjalan);
- b. Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum tertuang di dalam dokumen LKIP;
- c. Masih terdapat beberapa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%;

- d. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berupa penurunan target dengan melakukan revisi dokumen PK sehingga pada akhir tahun capaian kinerja terlihat lebih baik (*on the right track*).

2. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,83 dari nilai maksimal 30,00, terdapat beberapa catatan yang belum terpenuhi, yaitu:

- a. Masih terdapat keberadaan dokumen pengukuran kinerja sebagian unit kerja yang belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir;
- b. Pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja pada sebagian unit kerja belum menggambarkan adanya efisiensi sumber daya atas capaian kinerjanya.

3. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,50 dari nilai maksimal 15, dengan beberapa catatan yaitu:

- a. Laporan Kinerja pada sebagian unit kerja telah dilakukan reviu secara berjenjang dan disampaikan tepat waktu, namun belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir;
- b. Laporan Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikannya, namun belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja seperti tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 21,00 dari nilai maksimal 25,00, dengan catatan hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja internal bahwa pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pada level Eselon I maupun unit kerja. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat sebagian kinerja yang belum tercapai maupun anomali.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP dilakukan dengan unit kerja lain baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun unit lainnya. Di tingkat Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan unit Eselon I lainnya. Secara lengkap nilai AKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2- 28 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2024				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2024	2023
1	Sekretariat Jenderal	24,06	25,38	11,63	19,08	80,15	80,08
2	Inspektorat Jenderal	23,63	26,40	11,94	20,33	82,30	82,05
3	Ditjen Hubdat	23,10	25,50	13,20	20,88	82,69	82,66
4	Ditjen Hubla	24,45	24,12	12,38	19,88	80,82	80,79
5	Ditjen Hubud	24,15	25,44	11,94	19,25	80,79	80,22
6	Ditjen Perkeretaapian	23,61	25,83	12,50	21,00	82,95	82,70
7	BPSDMP	23,70	22,71	11,61	19,88	77,90	76,14
8	BKT	22,98	24,60	11,55	20,00	79,14	80,80
9	BPTJ	23,06	23,36	11,81	19,25	77,50	75,02

Berdasarkan Tabel di atas, juga diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (+0,25). Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut penilaian terhadap komponen-komponen tersebut untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Dibandingkan dengan instansi Pemerintah lainnya, berdasarkan data Kementerian PANRB diperoleh bahwa pada Tahun 2024 evaluasi SAKIP yang dilakukan kepada 505 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rata-rata nilai AKIP sebesar 64,23. Sedangkan hasil evaluasi kepada 36 Pemerintah Provinsi diperoleh rata-rata nilai AKIP sebesar 70,75. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian di

atas nilai rata-rata dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tingkat Nasional.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut termasuk memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diantaranya:

1. Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu dan website secara tepat waktu.
2. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).
3. Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja.
4. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking* kinerja).
5. Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta kompetensi/penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyiapan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk proyeksi sumber daya anggaran.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- a. Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 untuk kegiatan pendukung masing-masing indikator kinerja sesuai alokasi anggaran.
- b. Antisipasi kebijakan blokir anggaran Tahun 2025 yang dapat mempengaruhi kegiatan pendukung dan pencapaian kinerja Tahun 2025.

3. *Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:*

Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.

Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Target tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat maturitas SPIP pada Level 3 (terdefinisi).

Berikut adalah tingkat maturitas SPIP dan karakteristiknya:

Tabel 2- 29 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantau otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi meliputi maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Penanganan Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP dengan tahapan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja, penjaminan kualitas oleh APIP, serta dilakukan evaluasi oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP. Penilaian mandiri masing-masing unit kerja telah dilakukan pada Maret s.d Juni 2024 termasuk evaluasi internal oleh Tim Evaluasi tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya penjaminan kualitas oleh APIP/Tim Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Penilaian Mandiri tingkat Kementerian Perhubungan kepada seluruh unit kerja eselon II (5 unit kerja) dan Balai (11 unit kerja) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/3/10/ITJEN/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (PK SPIP) Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, hasil penjaminan kualitas oleh APIP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan berada pada Level 3 “terdefinisi” dari 5 tingkat maturitas SPIP.

Penilaian tersebut dilakukan terhadap 3 komponen yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian tujuan Penyelenggaraan SPIP yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Perhubungan sebesar “3,835” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2- 30 Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,905
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,930
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,835
	MRI	3	3,847
	IEPK	3	3,000

Selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan evaluasi oleh BPKP. Berdasarkan surat Deputy Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-868/D1/03/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP pada Kementerian Perhubungan, diperoleh nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian perhubungan adalah “3,382” (Level 3 terdefinisi) dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2- 31 Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP
Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024**

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	1,800
2.	Struktur dan Proses	2	0,712
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,382
	MRI	3	3,034
	IEPK	2	2,000

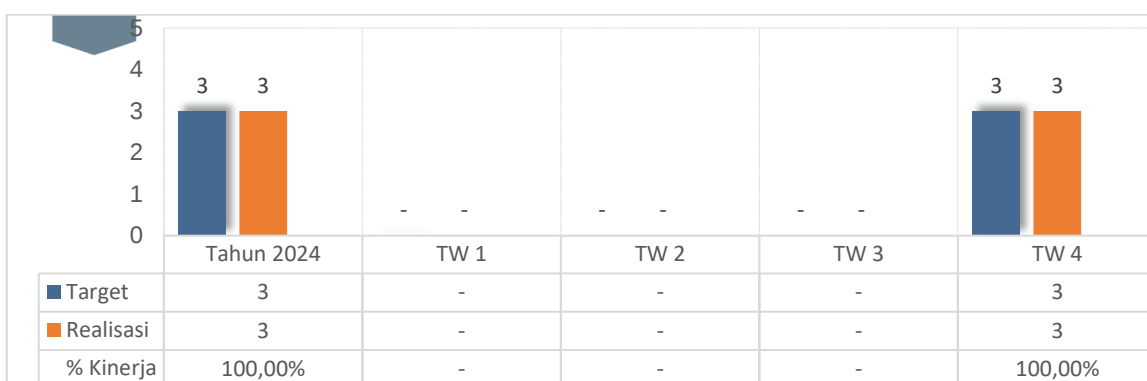
Dengan karakteristik level maturitas SPIP yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP menunjukkan Level 3 bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat maturitas SPIP yaitu Level 3 (terdefinisi) sebagaimana hasil evaluasi oleh BPKP serta dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Level 3), maka capaian kinerja yang diperoleh adalah 100,00%. Capaian dan target kinerja ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2024 menyesuaikan waktu penyelesaian evaluasi oleh BPKP. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 2- 32 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level 3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100,00	100,00



Gambar 2- 19 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

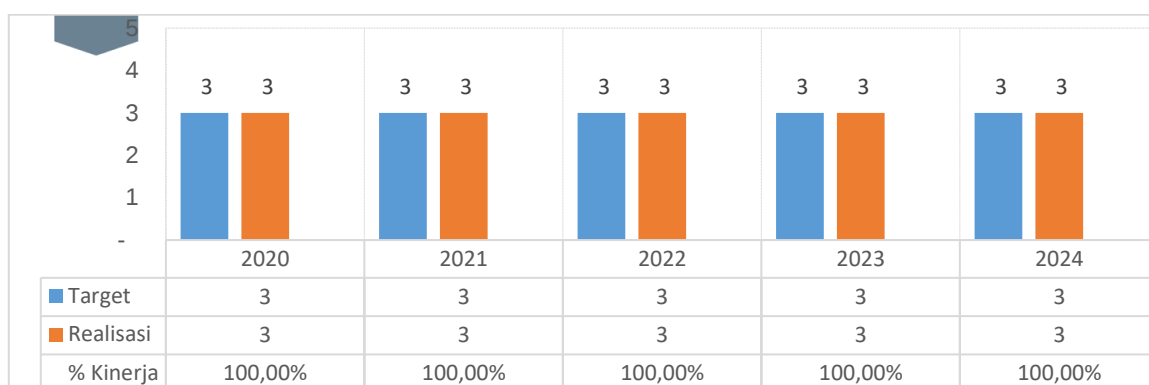
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan target kinerja pada Tahun 2020 s.d 2024 diperoleh Level 3 sesuai dengan target sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% setiap tahun. Penilaian tersebut sesuai dengan hasil evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan.

Penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP di tingkat Kementerian Perhubungan dilakukan secara sampel pada beberapa unit kerja, namun sejak Tahun 2023 s.d 2024 penilaian mandiri telah dilaksanakan oleh seluruh unit eselon III/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 33 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



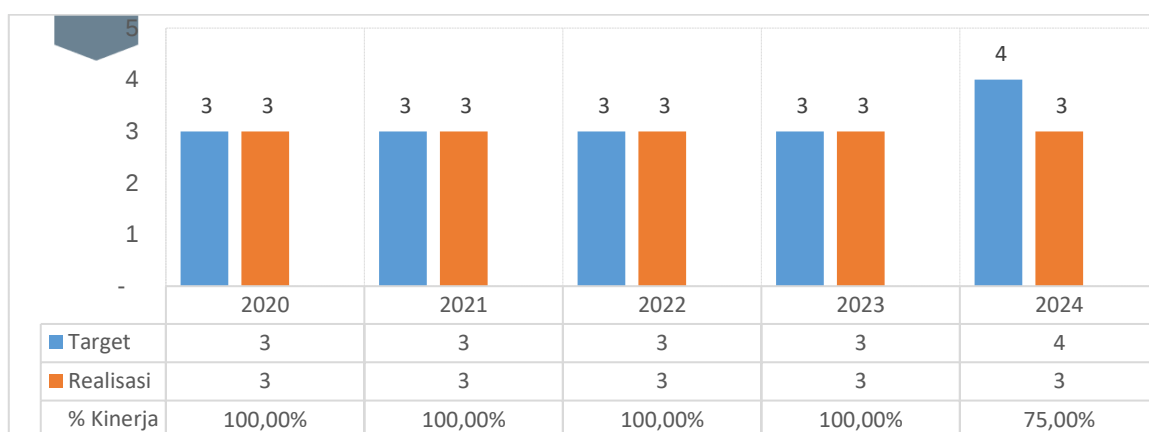
Gambar 2- 20 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Level 3 (terdefinisi), sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah Level 4 sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 75%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya Level 4 sesuai target pada Rencana Strategis diantaranya pengurangan nilai (penalti) pada komponen IEPK (KK 3.4) dikarenakan adanya perluasan keterjadian kasus korupsi pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 34 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Target (Level)	3	3	3	3	4
	Realisasi (Level)	3	3	3	3	3
	Target (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00



Gambar 2- 21 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada penilaian dan evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian Perhubungan dengan hasil pada Level 3 (terdefinisi). Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara umum mencakup tahapan meliputi:

1. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja: Maret s.d Juni 2024.
2. Penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan: Juni 2024.
3. Evaluasi oleh BPKP: Juli s.d November 2024.
4. Pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian: Desember 2024.

Adapun beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung penilaian mandiri tersebut antara lain:

1. Penetapan Surat Keputusan terkait Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai dari Tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III Unit Mandiri;
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari unit kerja eselon I, II dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis untuk tim penilaian mandiri guna peningkatan kompetensi;
4. Dukungan pimpinan serta koordinasi yang intensif dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta BPKP;
5. Koordinasi dan konsolidasi intensif dalam pengumpulan data dukung oleh tim penilaian mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk asistensi secara berkala dengan Inspektorat Jenderal dan BPKP;

Selain itu, juga telah dilakukan pembahasan bersama BPKP, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, masing-masing Sekretariat Direktorat/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait evaluasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Pada pembahasan tersebut disampaikan bahwa terdapat pengurangan nilai (penalti) pada komponen IEPK (KK 3.4) dikarenakan adanya perluasan keterjadian kasus korupsi pada Tahun 2023 yang masih berkaitan.

Hal lain yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang mendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP antara lain penyelenggaraan manajemen risiko yang mencakup:

1. Peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.

2. Penilaian risiko oleh masing-masing pemilik risiko di setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa penetapan konteks, daftar risiko, peta risiko, rencana penanganan risiko;
3. Sosialisasi KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada seluruh unit kerja serta penyusunan kamus risiko yang mengacu pada proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Pemantauan dan pelaporan secara berkala (triwulan) diantaranya pemantauan rencana penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko.

Dalam pencapaian kinerja tingkat maturitas SPIP, diperlukan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus melakukan perbaikan beberapa aspek guna mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selain itu, pengawasan yang intensif dan tepat perlu untuk dilakukan guna menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perbaikan dari sisi administrasi dan keuangan secara berangsur dilakukan guna menciptakan kondisi organisasi yang transparan dan akuntabel.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti termasuk rekomendasi dari BPKP:

1. Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program/kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tindak lanjut *Area of Improvement* (Aol) dari hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi periode sebelumnya.
3. Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis didukung sumber daya anggaran yang memadai termasuk penyesuaian identifikasi risiko mengacu proses bisnis.
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, meliputi pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dengan efektif.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko yang efisien dan akurat.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Koordinasi dengan BPKP dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan terkait persiapan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025 diantaranya pembahasan kertas kerja dan metode penilaian/pengisian kertas kerja penilaian mandiri.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Penyiapan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi manajemen risiko sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu diperlukan antisipasi terhadap kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan optimalisasi anggaran yang tersedia.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:

Pengoptimalan peran lini pertama (pengelola risiko) dan lini kedua (manajemen risiko) dengan komunikasi dan konsultasi berkala dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian bersumber dari pendapatan fungsional sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016 dan pendapatan non fungsional. Penyelenggaraan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan oleh seluruh unit kerja baik Sekretariat, Direktorat maupun beberapa Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 100% dari Rp1.261.333.553.000,00.

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar Rp1.167.640.051.880,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2- 35 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.114.870.492.000	910.983.233.017	81,71%
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	9.672.420.000	1.140.225.000	11,79%
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.754.500.000	3.697.635.000	134,24%
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.101.061.822.000	902.208.197.017	81,94%
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.381.750.000	3.937.176.000	284,94%
2	Pendapatan BLU	85.268.317.000	90.756.273.178	106,44%
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	74.076.731.000	87.194.428.542	117,71%

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	11.191.586.000	1.492.165.100	13,33%
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	966.896.536	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	1.102.783.000	-
3	Pendapatan Non Fungsional	61.194.744.000	165.900.545.685	271,10%
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.429.268.556	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	200.000.000	-	0,00%
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	58.699.354.000	88.154.219.993	150,18%
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000	28.429.615.470	1238,55 %
	e. Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.314.307.007	-
	f. Pendapatan Bunga Lainnya	-	-	-
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	5.260.143.236	-
	h. Pendapatan Denda Lainnya	-	18.802.560	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.373.454	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	10.525.564.918	-
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	28.250.006.483	-
	l. Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	m. Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-
	n. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	429.244.008	-
	Jumlah	1.261.333.553.000	1.167.640.051.880	92,57

Dengan realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Rp1.167.640.051.880,00 dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.261.333.553.000,00, maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP sebesar 92,57%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Realisasi Penerimaan} \\ \text{Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{\text{Rp1.167.640.051.880,00}}{\text{Rp1.261.333.553.000,00}} \times 100\% = 92,57\%$$

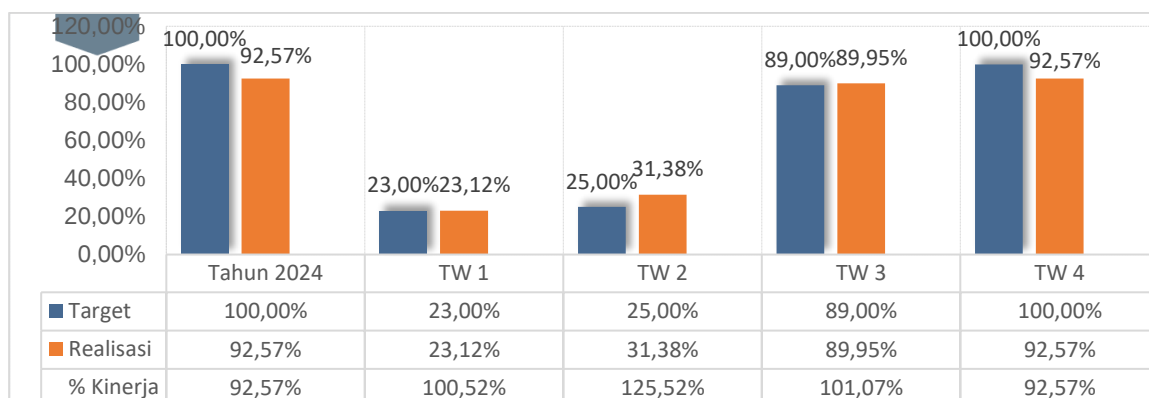
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi PNBP sebesar 92,57% dan target Tahun 2024 sebesar 100,00% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 92,57% dari target Tahun 2024 sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada Triwulan I-III Tahun 2024 dapat mencapai target sesuai rencana aksi dikarenakan telah mempertimbangkan *trend* sebelumnya yang tidak tinggi pada periode tersebut serta telah dilakukan penyesuaian rencana aksi dengan revisi Perjanjian Kinerja pada Agustus dan Desember 2024. Namun pada Triwulan IV Tahun 2024 tidak dapat mencapai target terutama karena belum optimalnya PNBP dari TAC.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 36 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	23,00	25,00	89,00	100,00	23,12	31,38	89,95	92,57	100,52	125,52	101,07	92,57	92,57



Gambar 2- 22 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

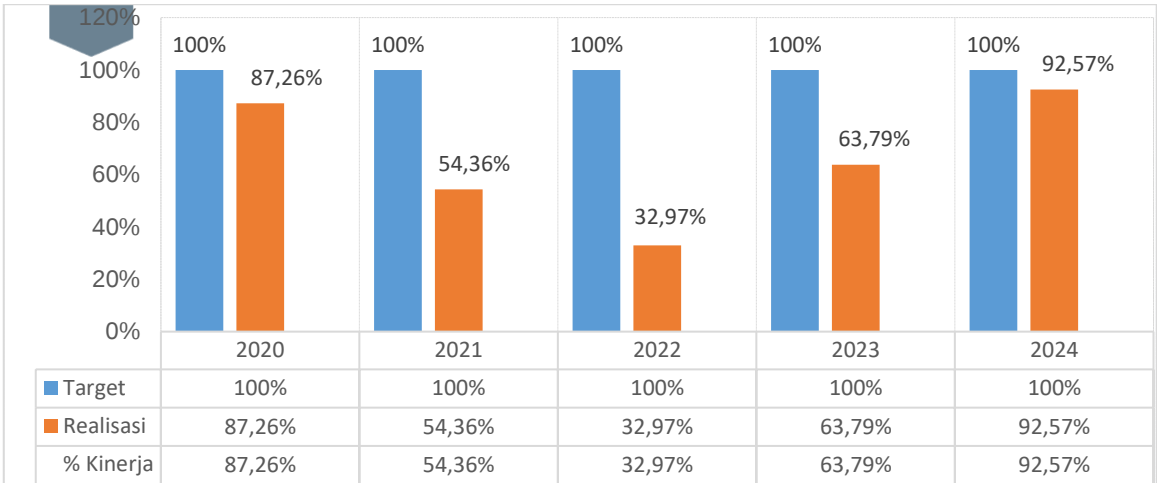
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja beberapa tahun terakhir untuk indikator kinerja persentase realisasi PNBP mengalami fluktuasi diantaranya penurunan realisasi di Tahun 2020 s.d 2022 yang kemudian naik kembali di Tahun 2023 dan 2024 mulai dari Rp634 Milyar pada Tahun 2020 dan terus menurun sampai Rp330 Milyar pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 realisasi PNBP mengalami peningkatan sebesar Rp763,58 dan pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1,16 Triliun walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,26 Triliun (kinerja 92,57%). Penetapan target PNBP kedepan perlu diperhitungkan/diproyeksikan dengan baik dan rinci dengan koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 37 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100,00 (Rp728 Milyar)	100,00 (Rp837 Milyar)	100,00 (Rp1.002 Milyar)	100,00 (Rp1.197 Milyar)	100,00 (Rp1.261 Milyar)	87,26 (Rp635 Milyar)	54,36 (Rp455 Milyar)	32,97 (Rp330 Milyar)	63,79 (Rp764 Milyar)	92,57 (Rp1.168 Milyar)



Gambar 2- 23 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024

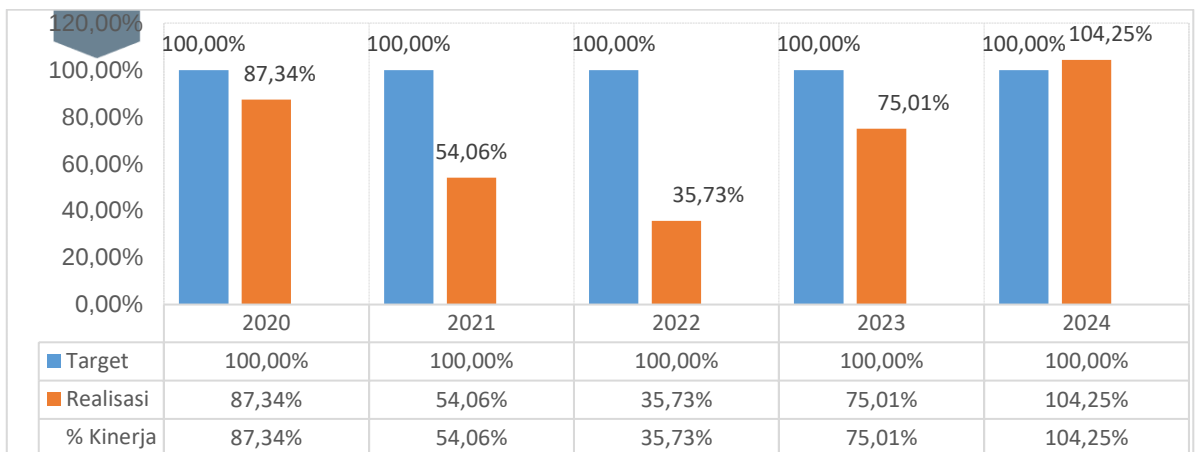
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 sebesar Rp1.167.640.051.880,00, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.120 Miliar, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,25%. Secara target pada Tahun 2020 s.d 2023 indikator kinerja ini tidak dapat memenuhi target Renstra (kinerja < 100%) dan berfluktuatif, namun pada Tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan pada Renstra dikarenakan pada Tahun 2024 memang terdapat kenaikan signifikan dibandingkan Tahun 2023 (kenaikan dari Rp763,58 Miliar menjadi Rp1.167,64 Miliar) diantaranya pencantuman penagihan TAC Tahun 2023 yang baru terbayarkan pada awal Tahun 2024.

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 38 Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2022	2022	2023	2024
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target (%)	100,00 (Rp727 M)	100,00 (Rp841,61 M)	100,00 (Rp925 M)	100,00 (Rp1.018 M)	100,00 (Rp1.120 M)
	Realisasi (%)	87,34 (Rp634,96 M)	54,06 (Rp454,97 M)	35,73 (Rp330,50 M)	75,01 (Rp763,58 M)	104,25 (Rp1.167,64 M)
	Capaian Kinerja (%)	87,34	54,06	35,73	75,01	104,25



Gambar 2- 24 Perbandingan Target dan Realisasi PNBPNP Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sampai posisi 31 Desember 2024 tidak dapat tercapai (kinerja 92,57%). Berdasarkan hasil monitoring, diperoleh bahwa terdapat 4 akun PNBPNP yang belum mencapai target yaitu:

1. **42151** - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
2. **425112** - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ *Track Access Charge*.
3. **424312** - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.
4. **425129** - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Secara mayoritas, tidak tercapainya target PNBPNP akibat belum terpungutnya PNBPNP TAC Tahun 2024 (425112). Sebelumnya pada Tahun 2022 merupakan awal transisi peneraparan formula TAC baru sesuai PMK 138 Tahun 2021 (sebelumnya sesuai PP 15 Tahun 2016 perhitungan TAC berupa $0,75 \times \text{IMO}$) dan selanjutnya pada Tahun 2024 diterbitkan PMK 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK 138 Tahun 2021 tentang Tarif Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat *volatil* dan mendesak di Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, beberapa regulasi turunan terkait Tata Kelola TAC untuk pelaksanaan TAC

Tahun 2024 masih berproses (penetapan Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian dan Faktor Prioritas oleh Kementerian Keuangan).

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target PNBП Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) untuk TAC Tahun 2024 masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan.
2. Belum optimalnya PNBП atas Pengelolaan BMN yang perlu terpungut sehingga perlu inventarisasi, rekonsiliasi dan penertiban atas pembayaran aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana milik negara.

Pada saat ini, terkait pembayaran TAC Tahun 2024 belum dilaksanakan karena belum mendapatkan persetujuan atas besaran biaya penggunaan KA (SBPP) dan faktor prioritas (Fp) oleh Kementerian Keuangan (uraian butir 1 di atas). Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, selanjutnya Badan Usaha akan melakukan pembayaran PNBП TAC melalui perhitungan *self assessment*. Adapun hasil perhitungan *self assessment* dari Badan Usaha tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan melibatkan BPKP serta juga memperhatikan kemampuan membayar dari Badan Usaha. Ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025, seluruh proses pembayaran TAC Tahun 2024 (penagihan, verifikasi dan penyetoran) dapat terealisasi.

Selain capaian TAC yang tidak terpenuhi, capaian PNBП dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian juga tidak memenuhi target yang ditetapkan diantaranya karena kurangnya sosialisasi penggunaan sarana milik negara kepada *stakeholders* serta tingginya biaya mobilisasi. Selanjutnya, terkait pendapatan dari hasil kerja sama dengan Lembaga/Badan Usaha yang belum terpenuhi dikarenakan masih adanya

sengketa/permasalahan aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan instansi lain sehingga berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset guna menjadi sumber perolehan PNBP.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan (*benchmark*) dilakukan dengan capaian PNBP unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada data SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2- 39 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	4.274.132.000	3.973.629.125	92,97
2	Inspektorat Jenderal	-	350.100.264	100,00
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.496.612.998.000	1.329.517.620.558	88,80
4	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.261.333.553.000	1.167.640.051.880	92,57
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5.341.168.720.000	6.134.065.585.379	114,85
6	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1.485.343.929.000	2.474.507.052.474	166,59
7	BPSDM	1.416.400.707.000	1.767.591.081.636	124,79
8	BKT	-	1.205.291.397	100,00
9	BPTJ	10.158.650.000	19.322.151.580	190,20
Jumlah		11.015.292.689.000	12.898.172.564.293	117,09

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di posisi ke-8 (kinerja 92,57%) dibandingkan 8 unit kerja Eselon I lainnya. Posisi terendah diduduki oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan kinerja 88,80%, sedangkan untuk 7 unit kerja lainnya memiliki capaian realisasi PNBP yang melebihi target >100% (Setjen, Itjen, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, BPSDM, BPTJ, BKT) dari target yang ditetapkan. Berdasarkan besaran nilai PNBP, perolehan tertinggi dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp6,13 Triliun. Adapun penetapan target PNBP

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sangat tinggi bersumber dari TAC yang menjadi salah satu faktor utama rendahnya capaian PNBP Tahun 2024.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

1. Monitoring intensif untuk proses penagihan TAC Tahun 2024 termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan persetujuan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Setelah persetujuan besaran SBPP, selanjutnya diperlukan penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
2. Percepatan penyelesaian sengketa/permasalahan aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Institusi terkait (Kementerian PUPR/lainnya) yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan perolehan PNBP.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

- a. Lanjutan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara lainnya di 5 wilayah (Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur).
- b. Implementasi perbaikan tata kelola TAC untuk percepatan penagihan TAC;
- c. Pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) sebagaimana hasil kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Antisipasi kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan PNB/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai alternatif pembiayaan.

Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari capaian sasaran program, capaian *output* program, rata-rata NKA Satker, penyerapan, efisiensi dan konsistensi. Perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran berupa NKA tersebut dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;
2. >80% - 90%: Kategori Baik;
3. >60% - 80%: Kategori Cukup;
4. 50% - 60%: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 sebesar 89,00%. Adapun realisasi pada Tahun 2024 sebesar 93,02% dengan rincian komponen perhitungan:

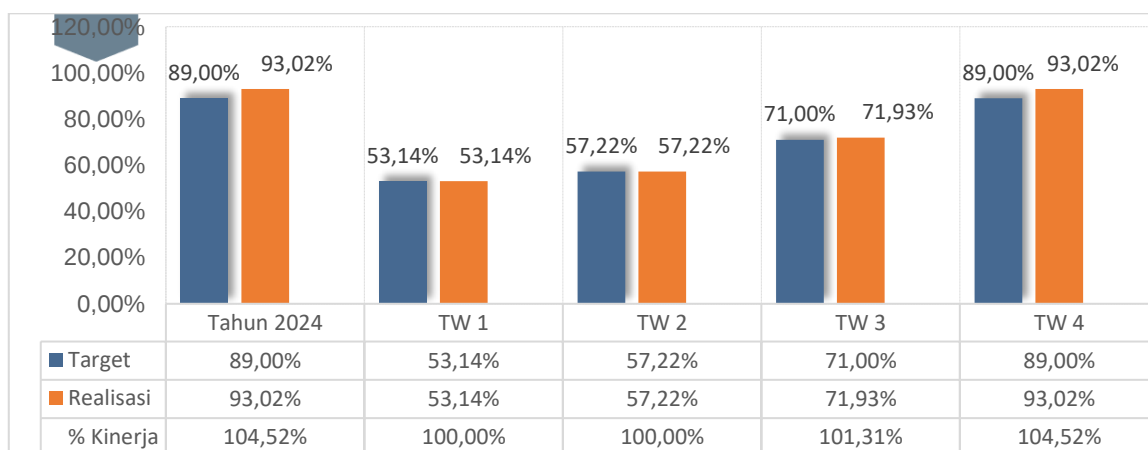
1. Capaian Sasaran Program (CSP): 101,48%;
2. Capaian *Output* Program (COP): 88,67%;
3. Konsistensi: 94,18%;
4. Nilai Efisiensi: 100% atau Efisiensi sebesar 20;
5. Rata-Rata NKA Satker: 88,28%;
6. Penyerapan: 54,37%.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 93,02% mengacu metode perhitungan PMK Nomor 22/PMK.02/2021. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 104,52% dari target Tahun 2024. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 40 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	89,00	53,14	57,22	71,00	89,00	53,14	57,22	71,93	93,02	100,00	100,00	101,31	104,52	104,52



Gambar 2- 25 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

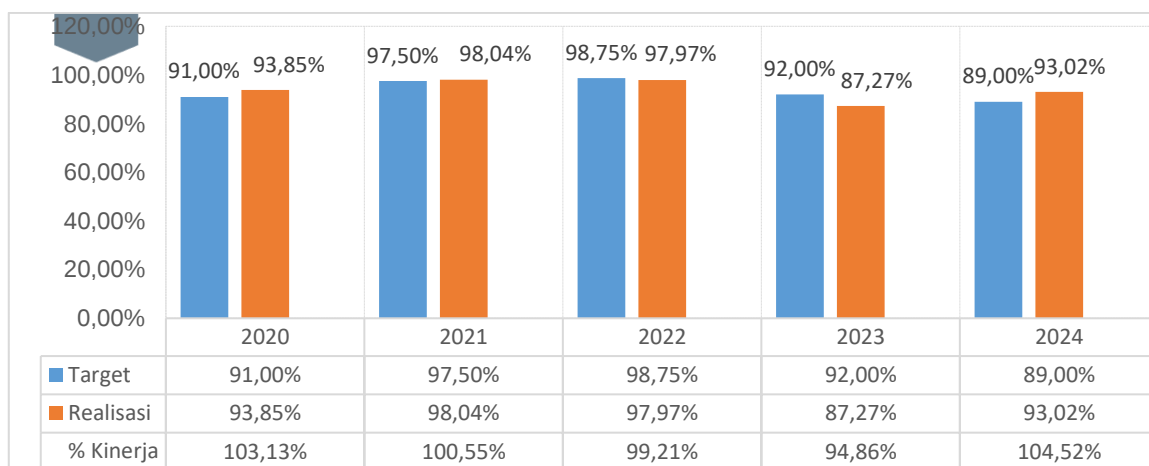
Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada Tahun 2020-2022 terdapat perbedaan dengan perhitungan Tahun 2023-2024. Pada Tahun 2020-2022 perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dari kombinasi capaian penyerapan anggaran dan pencapaian *output*/fisik, sedangkan pada Tahun 2023-2024 perhitungan mengacu pada PMK

Nomor 22/PMK.02/2021 yang terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian *Output* Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi. Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran cenderung tidak stabil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selain karena perubahan metode perhitungan juga karena kinerja yang fluktuatif khususnya realisasi anggaran dan capaian *output*.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir (Tahun 2020-2024) untuk indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 41 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91,00	97,50	98,75	92,00	89,00	93,85 (Kinerja 103,13%)	98,04 (Kinerja 100,55%)	97,97 (Kinerja 99,21%)	87,27 (Kinerja 94,86%)	93,02 (Kinerja 104,52%)



Gambar 2- 26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

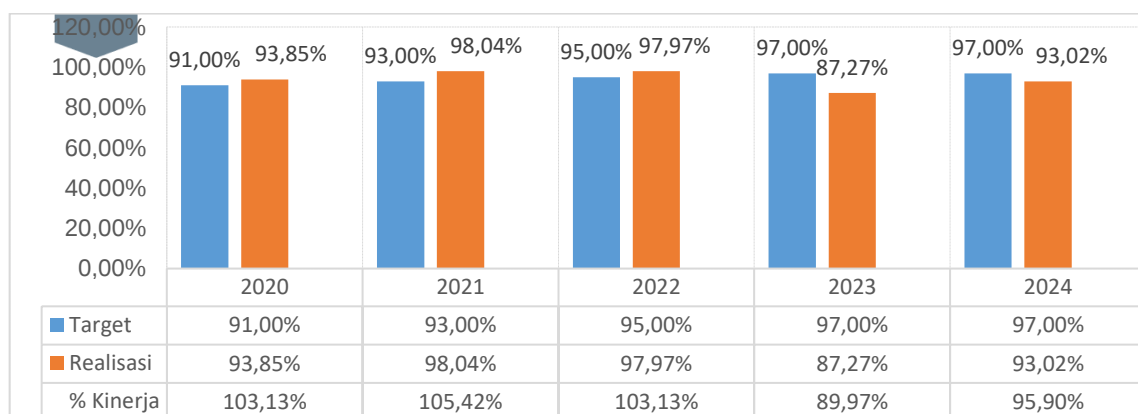
Target yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 masih mengacu pada perhitungan atas penyerapan anggaran dan pencapaian

output, sedangkan pada Tahun 2023 s.d 2024 perhitungan mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sehingga terdapat perbedaan metode perhitungan termasuk parameter penilaian tidak hanya dari parameter serapan anggaran dan pencapaian *output* saja. Target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 97,00% (penyerapan anggaran dan target pencapaian *output* asumsi dengan nilai yang sama). Dengan realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 93,02% dan target sesuai Rencana Strategis sebesar 97,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 95,90%.

Secara umum target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk Tahun 2020-2022 (kinerja > 100%) namun sejak Tahun 2023 s.d 2024 terdapat penurunan dan tidak tercapai karena beberapa faktor yang telah diuraikan sebelumnya. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 42 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (%)	91,00	93,00	95,00	97,00	97,00
	Realisasi (%)	93,85	98,04	97,97	87,27	93,02
	Capaian Kinerja (%)	103,13	105,42	103,13	89,97	95,90



Gambar 2- 27 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp9.687.720.000.000,00 dimana pada akhir Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.723.868.768.000,00 dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir dalam rangka memenuhi kewajiban *Automatic Adjustment* sebesar Rp200.768.903.000,00 pada tanggal 29 Januari 2024 **(tidak merubah pagu)**;
2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2023) yang dilanjutkan pada TA. 2024 untuk pekerjaan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan lintas Prabumulih-Tarahan sebesar Rp11.334.966.387,00 pada tanggal 7 Maret 2024 **(merubah pagu)**;
3. Revisi anggaran pada tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp62.169.941.000,00, **(merubah pagu)**, dengan rincian:
 - a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2023) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan pada TA. 2024 untuk pekerjaan Pembangunan Jalur KA Medan – Binjai sebesar Rp62.169.940.305,00; dan
 - b. Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan kontrak tahun jamak dalam rangka pengembalian peminjaman pagu kegiatan sumber dana SBSN yang dilakukan TA. 2023 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp272.403.123.263,00.
4. Revisi anggaran pada tanggal 2 April 2024 sebesar Rp912.237.032.000,00, **(merubah pagu)**, dengan rincian:
 - a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2023) untuk kontrak tahun jamak yang

dilanjutkan pada TA. 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, sebesar Rp879.237.030.366,00;

- b. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA IP-569 kegiatan *Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I* pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp33.000.000.000,00;
- c. Revisi informasi kinerja berupa perubahan nomenklatur Rincian *Output* (RO) yakni:
 - 1) **Semula:** Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III Stage I);
 - 2) **Menjadi:** Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III).
- 5. Pergeseran anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni antar Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 3 Juli 2024 untuk dialihkan ke pekerjaan Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap I pada Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp18.926.250.000,00 (**tidak merubah pagu**);
- 6. Revisi anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni pada tanggal 29 Juli 2024 berupa pergeseran anggaran antar-Program dalam satu Satker untuk memenuhi kekurangan belanja barang honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar Rp708.300.000,00 (**tidak merubah pagu**);
- 7. Revisi anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) berupa buka blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi *Automatic Adjustment* pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp47.375.541.000,00 (**tidak merubah pagu**);
- 8. Revisi anggaran dalam rangka pencantuman alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp47.312.891.209,00 (**merubah pagu**);

9. Penambahan pagu pada tanggal 31 Oktober 2024 dari penggunaan dana PNPB atas pengelolaan BMN sebesar Rp5.220.150.000,00 **(merubah pagu);**
10. Pergeseran anggaran antar Eselon I dari Satker Kantor Pusat DJKA ke Biro Umum Setjen pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp.900.000.000,00 **(merubah pagu);**
11. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Ambang Batas pada tanggal 16 November 2024 sebesar Rp3.166.313.000,00 **(merubah pagu);**
12. Revisi anggaran dalam rangka pencantuman alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester II Tahun 2024 sebesar Rp28.442.298.481,00 **(merubah pagu).**

Selain aspek penyerapan anggaran, penilaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran juga mempertimbangkan konsistensi, pencapaian *output* dan sasaran kegiatan/program. Dalam meningkatkan capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk dapat meningkatkan kinerja dengan pelaporan capaian *output* pada Aplikasi SAKTI dan perubahan/*update* berkala terhadap Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencapai target dikarenakan tingginya Capaian Sasaran Program (CSP) dan Capaian *Output* Program (CKP) yang merupakan bobot terbesar pada parameter penilaian untuk Unit Eselon I.
2. Pelaksanaan revisi anggaran, revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi *output* pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan secara berkala sehingga berdampak pada tingginya nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.

3. Untuk komponen penyerapan anggaran yang masih rendah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dengan melakukan identifikasi kendala/hambatan guna perbaikan pada periode berikutnya.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam rangka evaluasi capaian kinerja diperlukan *benchmarking* kinerja baik antar unit Eselon I maupun antar Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa/rekomendasi yang baik. Untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dilakukan analisa perbandingan terhadap realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di level Nasional serta antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada aplikasi Monev Kemenkeu/SMART. Adapun perhitungan NKA pada aplikasi Monev Kemenkeu di Tahun 2024 menggunakan acuan baru (PMK 62 Tahun 2023) sehingga secara perolehan NKA berbeda dengan perhitungan NKA mengacu PMK No. 22 Tahun 2021. Rincian perolehan NKA yang tercantum pada aplikasi Monev Kemenkeu (*cut off* 15 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB) sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 2- 43 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Antar Unit Eselon I
Kementerian Perhubungan Tahun 2024**

No	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	86,56	96,82	91,69
2	Inspektorat Jenderal	90,88	99,87	95,38
3	Ditjen Perhubungan Darat	74,34	94,80	84,57
4	Ditjen Perhubungan Laut	90,94	93,92	92,43
5	Ditjen Perhubungan Udara	75,64	94,79	85,22
6	Ditjen Perkeretaapian	94,49	83,05	88,77
7	Badan Kebijakan Transportasi	78,01	97,41	87,71
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	89,06	96,36	92,71
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	83,56	92,96	88,26

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa NKA Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan menduduki peringkat 5 dengan perolehan NKA sebesar 88,77. Secara berurutan unit kerja yang memperoleh NKA tertinggi-terendah yakni Inspektorat Jenderal (95,38), BPSDM Perhubungan (92,71), Ditjen Perhubungan Laut (92,43), Sekretariat Jenderal (91,69), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (88,77), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (88,26), Badan Kebijakan Transportasi (87,71), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (85,22) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (84,57).

Selain itu, dilakukan juga analisa perbandingan terhadap salah satu komponen penilaian NKA yakni penyerapan anggaran baik tingkat Kementerian/Lembaga maupun antar Eselon I yang diperoleh dari aplikasi SPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2- 44 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya
Tahun 2024**

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	KEMENTERIAN AGAMA	79,907,480,420,000	80,371,779,903,235	100.58%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	607,819,406,000	606,410,005,802	99.77%
3	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	267,207,371,000	266,404,815,683	99.7%
4	BADAN GIZI NASIONAL	55,089,578,000	54,881,307,000	99.53%
5	BADAN PANGAN NASIONAL	36,566,072,001,000	36,391,671,109,966	99.52%
6	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,563,971,945,000	4,518,545,319,859	99%
7	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	53,679,480,000	53,130,944,432	98.98%
8	LEMBAGA SANDI NEGARA	894,547,584,000	884,369,631,849	98.84%
9	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	324,073,949,000	319,654,539,949	98.64%
10	BADAN KEAMANAN LAUT	1,213,977,911,000	1,196,090,335,743	98.53%
11	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	19,113,567,046,000	18,802,162,856,769	98.37%
12	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	1,377,179,459,000	1,353,579,654,064	98.29%
13	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	279,461,666,000	274,426,214,329	98.2%
14	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,385,824,117,000	1,358,476,484,431	98.03%
15	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	236,349,314,000	231,686,430,603	98.01%
16	KEMENTERIAN SOSIAL	80,287,971,882,000	78,659,077,001,003	97.97%
17	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	21,326,052,100,000	20,893,237,610,712	97.97%
18	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,118,292,894,000	8,908,116,435,904	97.7%
19	KEMENTERIAN PERTAHANAN	192,081,623,721,000	187,623,735,452,642	97.68%
20	MAHKAMAH AGUNG	11,925,492,498,000	11,627,165,977,786	97.5%
21	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3,240,574,636,000	3,159,110,990,180	97.49%
22	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,229,500,497,000	1,198,160,402,711	97.45%
23	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,101,766,009,000	5,945,949,224,990	97.45%
24	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,208,445,000	182,132,211,150	97.29%
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	332,790,179,000	323,685,462,402	97.26%
26	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7,122,698,356,000	6,913,364,953,373	97.06%
27	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	283,568,272,000	275,365,875,155	97.04%
28	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	136,702,990,582,000	132,653,605,356,964	97.04%
29	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,950,792,976,000	4,801,341,341,450	96.98%
30	KOMISI YUDISIAL RI	170,866,562,000	165,694,233,451	96.97%
31	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	241,061,239,000	233,685,303,582	96.92%
32	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,856,623,804,000	3,733,612,068,212	96.81%
33	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,205,771,827,000	5,021,069,637,329	96.45%
34	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	308,016,126,000	297,011,269,745	96.43%
35	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN	450,466,107,000	433,338,930,871	96.2%
36	BADAN NUKLIR NASIONAL	1,581,064,124,000	1,519,896,084,525	96.13%
37	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,274,570,053,000	5,068,207,384,831	96.09%
38	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,190,446,944,000	2,095,363,388,606	95.66%
39	KEMENTERIAN KEUANGAN	86,634,937,868,000	82,820,358,427,916	95.6%
40	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	104,655,221,945,000	99,832,738,425,001	95.39%
41	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8,249,571,734,000	7,861,148,300,368	95.29%
42	KEMENTERIAN KESEHATAN	99,866,882,949,000	95,055,476,574,523	95.18%
43	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134,183,314,000	127,231,403,996	94.82%
44	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	148,044,370,000	139,998,055,919	94.29%
45	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	248,841,107,000	234,516,025,848	94.24%
46	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,826,446,478,000	2,660,963,084,046	94.15%
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN	286,736,181,000	269,413,778,899	93.96%
48	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,111,367,018,000	1,980,676,660,570	93.81%
49	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	725,830,194,000	680,904,552,149	93.81%
50	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	534,813,627,000	500,661,517,003	93.61%
51	KEMENTERIAN PARAWISATA	3,538,787,014,000	3,308,727,914,973	93.5%
52	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	142,294,415,000	133,008,054,945	93.47%
53	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	5,139,600,992,000	4,802,469,210,561	93.44%
54	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,585,468,841,000	2,415,515,614,787	93.43%
55	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	174,137,302,977,000	162,657,722,833,005	93.41%
56	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,229,295,942,000	1,147,741,378,665	93.37%
57	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,354,321,946,000	2,192,766,996,069	93.14%
58	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	924,541,351,000	858,280,338,723	92.83%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
66	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,573,228,177,000	1,435,689,618,124	91.26%
67	BADAN INTELIJEN NEGARA	33,559,340,605,000	30,509,523,292,632	90.91%
68	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	530,730,496,000	478,650,907,543	90.19%
69	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	324,921,688,000	292,322,295,043	89.97%
70	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,470,442,800,000	3,114,450,746,322	89.74%
71	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	244,786,416,000	219,405,467,864	89.63%
72	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	6,144,346,237,000	5,499,258,763,028	89.5%
73	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPPI)	351,048,527,000	314,187,569,836	89.5%
74	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	342,941,526,000	304,439,705,935	88.77%
75	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	2,102,360,067,000	1,863,051,348,066	88.62%
76	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1,710,523,612,000	1,500,101,756,801	87.7%
77	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,527,287,931,000	1,337,334,385,631	87.56%
78	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	62,306,538,000	54,277,119,482	87.11%
79	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,248,311,610,000	6,275,337,103,442	86.58%
80	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	3,063,460,970,000	2,647,409,074,448	86.42%
81	KOMISI PEMILIHAN UMUM	50,123,089,600,000	43,027,547,235,862	85.84%
82	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	45,855,292,831,000	39,034,450,972,554	85.13%
83	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,910,041,619,000	4,991,298,230,173	84.45%
84	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	672,117,450,000	497,490,623,495	74.02%
85	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	18,123,415,698,000	12,882,583,445,880	71.08%
86	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	827,155,989,000	456,235,785,897	55.16%

Tabel 2- 45 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2024

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	153,147,106,000 152,500,922,290 (99.58%)	450,495,032,000 426,752,485,760 (94.73%)	58,954,280,000 57,734,429,309 (97.93%)	0	0	0	0	0	0	662,596,418,000 636,987,837,360 (96.14%)	
		SISA	646,183,710	23,742,546,240	1,219,850,691	0	0	0	0	0	0	25,608,580,640	
2	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	50,227,251,000 50,188,210,976 (99.92%)	61,075,818,000 57,534,690,263 (94.20%)	3,921,753,000 3,879,369,347 (98.92%)	0	0	0	0	0	0	115,224,822,000 111,602,270,586 (96.86%)	
		SISA	39,040,024	3,541,127,737	42,383,653	0	0	0	0	0	0	3,622,551,414	
3	02203 DI TJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	665,206,211,000 661,720,639,858 (99.48%)	3,797,185,479,000 3,545,374,992,202 (93.37%)	2,287,906,931,000 2,132,252,886,190 (93.20%)	0	0	0	0	0	0	6,750,298,621,000 6,339,348,518,250 (93.91%)	
		SISA	3,485,571,142	251,810,486,798	155,654,044,810	0	0	0	0	0	0	410,950,102,750	
4	02204 DI TJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,963,838,533,000 1,916,276,036,582 (97.58%)	5,528,147,295,000 5,199,324,293,150 (94.05%)	7,146,494,406,000 6,900,317,568,813 (96.56%)	0	0	0	0	0	0	14,638,480,234,000 14,015,917,898,545 (95.75%)	
		SISA	47,562,496,418	328,823,001,850	246,176,837,187	0	0	0	0	0	0	622,562,335,455	
5	02205 DI TJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	1,065,923,101,000 1,050,693,397,174 (98.57%)	3,297,284,059,000 3,039,344,827,390 (92.18%)	3,878,729,504,000 3,619,907,398,883 (93.33%)	0	0	0	0	0	0	8,241,936,664,000 7,709,945,623,447 (93.55%)	
		SISA	15,229,703,826	257,939,231,610	258,822,105,117	0	0	0	0	0	0	531,991,040,553	
		PAGU	189,147,790,000 189,147,790,000 (100.00%)	2,880,697,829,000 2,880,697,829,000 (100.00%)	7,654,023,149,000 7,654,023,149,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	10,723,868,768,000 10,723,868,768,000 (100.00%)	
8	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	358,576,891,000 352,632,786,597 (98.34%)	3,071,443,402,000 2,858,287,005,905 (93.06%)	766,235,660,000 673,968,964,656 (87.96%)	0	0	0	0	0	0	4,196,255,953,000 3,884,889,357,168 (92.58%)	
		SISA	5,944,104,403	213,155,796,095	92,266,695,344	0	0	0	0	0	0	311,366,595,842	
9	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	37,157,078,000 37,150,877,808 (99.98%)	228,583,153,000 222,481,822,129 (97.34%)	64,453,780,000 57,609,787,934 (89.38%)	0	0	0	0	0	0	330,174,011,000 317,242,487,871 (96.08%)	
		SISA	6,200,192	6,081,330,871	6,843,992,066	0	0	0	0	0	0	12,931,523,129	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	4,525,160,215,000 4,448,840,723,755 (98.31%)	19,462,601,673,000 17,883,727,905,704 (91.89%)	21,867,530,943,000 16,701,882,343,094 (76.38%)	0	0	0	0	0	0	45,855,292,831,000 39,034,450,972,554 (85.13%)	
		SISA	76,319,491,245	1,578,873,767,296	5,165,648,599,906	0	0	0	0	0	0	6,820,841,858,446	

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (54,37%) masih dibawah rata-rata penyerapan anggaran baik secara nasional maupun di internal Kementerian Perhubungan. Pada internal Kementerian Perhubungan, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dibawah rata-rata dimana realisasi Kementerian Perhubungan sebesar 85,13%. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya secara masif dan nyata guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan capaian *output* dan *outcome* kegiatan serta menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan diantaranya:

1. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan *output* maksimal.
2. Rapat koordinasi intensif, monitoring dan pelaporan rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progres/*output* kegiatan sesuai RPD/prognosa termasuk kesiapan dokumen perencanaan teknis dengan dukungan PMU/tenaga ahli.
3. Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi *output* pada aplikasi SAKTI secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Optimalisasi penerapan manajemen risiko pada kegiatan prioritas guna mempersiapkan rencana penanganan risiko/solusi percepatan penyelesaian kegiatan prioritas.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- a. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncheon SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- b. Antisipasi kegiatan prioritas yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

3. *Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:*

Pelatihan kepada operator aplikasi SAKTI agar dapat melakukan *input* data sesuai ketentuan dan valid.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja terhadap layanan perkantoran termasuk pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait dukungan kegiatan perkantoran dan juga terkait pengelolaan SDM dan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh layanan terkait SDM, ketatausahaan dan umum/kerumahtanggaan. Pelaksanaan survei dilaksanakan setiap triwulan melalui *google form* yang disebarkan diantaranya melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,70. Pada Triwulan IV Tahun 2024, telah dilaksanakan survei dengan pengisian kuisioner oleh 175 pegawai dari 1.578 pegawai (11,09%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran sebesar 3,71. Secara rinci pengolahan hasil survey diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2- 46 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan IV Tahun 2024

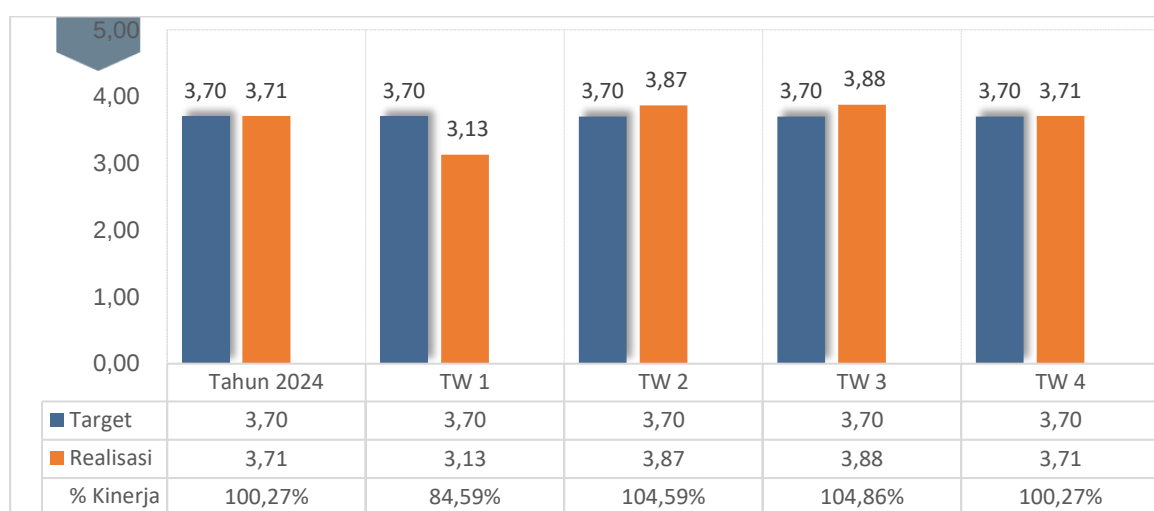
No	Uraian	Respon					Total	Top Two	Nilai
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
1	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian	0	94	241	579	311	1.225	0,92	3,62
2	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha	0	66	210	608	341	1.225	0,95	3,73
3	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/ Umum	0	78	293	873	506	1.750	0,96	3,78
Nilai									3,71

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran sebesar 3,71 dan target Tahun 2024 sebesar 3,70, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,27%. Mayoritas pencapaian indikator kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00% yaitu pada Triwulan II-III Tahun 2024. Rincian target dan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 47 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,13	3,87	3,88	3,71	84,59	104,60	104,90	100,27	100,27



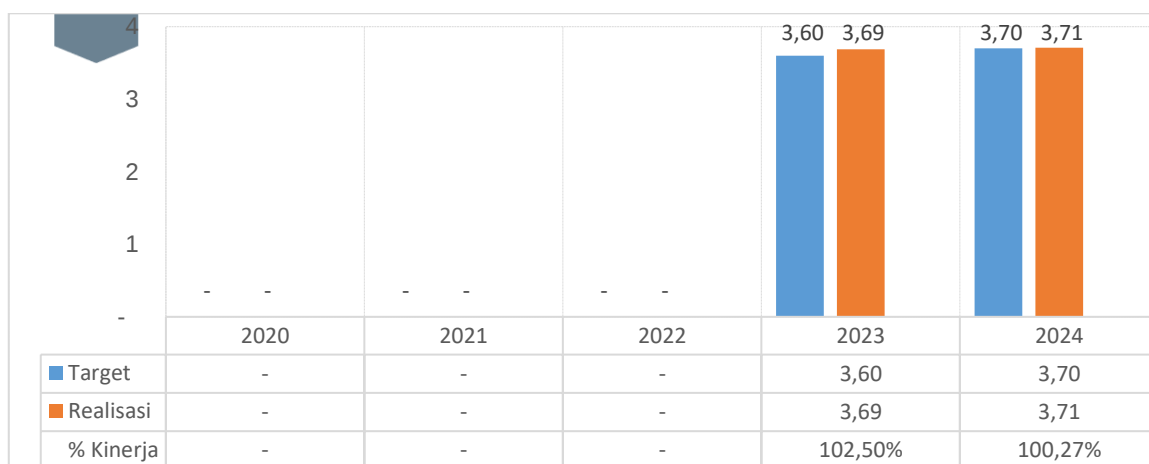
Gambar 2- 28 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 menyesuaikan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oleh karena itu, pada periode sebelumnya yakni Tahun 2020 s.d 2022 belum dilaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap indikator tersebut. Adapun hasil survey dan penilaian di Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 3,69 menjadi 3,71 di Tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 2- 48 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,60	3,70	-	-	-	3,69 (Kinerja 102,50%)	3,71 (Kinerja 100,27%)



**Gambar 2- 29 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan
Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024**

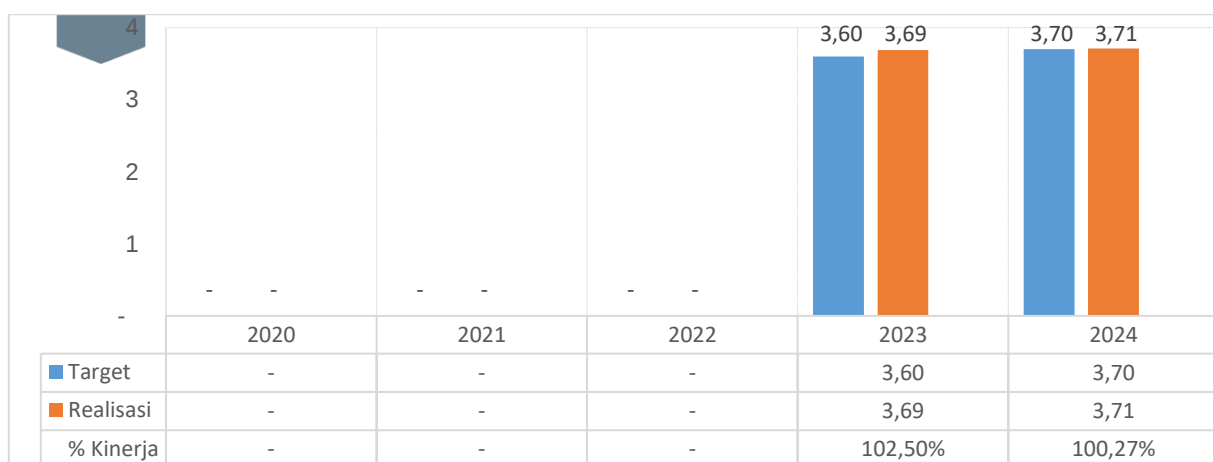
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 dan tidak tercantum pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sehingga pengukuran yang bisa dilaksanakan hanya pada Tahun 2023 s.d 2024 saja berdasarkan target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk Tahun 2023-2024 (kinerja > 100%).

**Tabel 2- 49 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)*	-	-	-	3,60	3,70
	Realisasi (Nilai)	-	-	-	3,69	3,71
	Capaian Kinerja (%)	-	-	-	102,50	100,27

Keterangan: *) Target mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2024



**Gambar 2- 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan
Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun
2020-2024**

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Terpenuhinya target tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran diantaranya karena beberapa faktor diantaranya:

1. Penyediaan fasilitas dan layanan perkantoran yang memberikan pengaruh positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyediaan fasilitas dan layanan tersebut juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup serta distribusi yang tepat sasaran
2. Sosialisasi disiplin pegawai dan layanan pembinaan pegawai diantaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan judi *online*, sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dan SE Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan

Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Sektor Transportasi serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Pelaksanaan CACT dengan bekerjasama dengan BKN untuk pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian di beberapa lokasi.
4. Penyusunan Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-219 Tahun 2024. Selain itu, sebagai tindak lanjut penetapan proses bisnis, juga telah dilakukan penyusunan SOP (saat ini dalam proses persetujuan pimpinan).
5. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengawasan internal kearsipan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Koordinasi dan monitoring pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian sebagai media dukungan manajemen termasuk tata usaha dan layanan kepegawaian, salah satunya dengan pengembangan fitur Pengelolaan Perjalanan Dinas dan Persetujuan Terpusat.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tingkat kepuasan pelayanan perkantoran antara lain:

1. Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survei masih terdapat penilaian yang kurang baik pada layanan pembinaan kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.
2. Pengoptimalan sistem TIK untuk *database* dan *share* informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai (misalnya terkait pengelolaan perjalanan dinas, persetujuan terpusat, mekanisme izin belajar, izin cuti, tugas belajar, kenaikan pangkat, informasi diklat, dan lainnya).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Percepatan penetapan/pengesahan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Antisipasi kegiatan pendukung layanan yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

2.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan perlu didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Tahun 2024, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 114 pegawai atau sebesar 7,22% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (1.578 pegawai). Dari total pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, 100 pegawai diantaranya telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (87,72% dari total pegawai Setditjen Perkeretaapian). SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya tersebut cukup

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimana dibuktikan dengan 8 IKK telah mencapai target Tahun 2024 dari 10 IKK pada Tahun 2024.

Selain itu, diperlukan perhitungan efisiensi terhadap SDM untuk mengevaluasi sejauh mana SDM (*input*) yang digunakan dapat memberikan hasil (*output*) yang maksimal dan berkontribusi/berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pendekatan rumus perhitungan efisiensi SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

Kebutuhan SDM berdasarkan Analisa Kebutuhan/Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai dimana 239 diantaranya merupakan kebutuhan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan kebutuhan SDM Tahun 2025 s.d 2029 sesuai ABK sebanyak 239 pegawai dan jumlah SDM eksisting sebanyak 114 pegawai, maka diperoleh kebutuhan SDM pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 353 pegawai. Selanjutnya, diperoleh efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 47,70% dengan rincian perhitungan efisiensi SDM sebagai berikut:

Tabel 2- 50 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM (Eksisting dibandingkan dengan Kebutuhan sesuai ABK)	Rasio Output*	Efisiensi SDM (Rasio SDM x Rasio Output)
114	239	47,70%	100,00%	47,70%

*) Rasio Output Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024 diperoleh dari Aplikasi Monev Kemenkeu

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target Tahun 2024 dan masih terdapat sisa anggaran dari pagu yang dialokasikan pada Tahun 2024. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2- 51 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	7.166.891.000	3.794.099.300	52,94%	3.372.791.700	Pelaksanaan studi/kajian untuk rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian berupa evaluasi manfaat telah selesai 100% dan telah disahkan oleh pimpinan.
2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,89	108,89	100,00	6.255.254.000	4.500.448.695	71,95%	1.754.805.305	Pelaksanaan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang perkeretaaan dengan pihak terkait dan Direktorat Teknis di lingkungan DJKA telah memenuhi kebutuhan/tuntutan
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	70,00	76,62	109,46	12.441.979.000	11.072.316.154	88,99%	1.369.662.846	Koordinasi pelaksanaan diklat dan pembinaan ASN untuk memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian tertentu/teknis
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	74,07	100,09	3.527.636.000	3.025.172.794	85,76%	502.463.206	Penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK DJKA berupa reviu <i>roadmap</i> TIK, kegiatan pengelolaan <i>website</i> dan pengembangan portal aplikasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	105,36	105,36	11.503.441.000	10.357.037.574	90,03%	1.146.403.426	Pemberitaan/publikasi terkait perkeretaapian melalui media cetak, elektronik maupun sosial media
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,95	99,94	13.029.939.000	9.200.855.195	70,61%	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00	5.801.206.000	4.026.648.803	69,41%	1.774.557.197	Kegiatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan SPIP (penilaian risiko) dan penilaian maturitas SPIP
8	Persentase Realisasi Penadapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	92,57	92,57	6.415.812.000	5.068.644.738	79,00%	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
9.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00	93,02	104,52	7.809.221.000	5.258.596.236	67,34%	2.550.624.764	Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai target dengan efektif dan efisien
10.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,71	100,27	115.853.662.000	115.029.111.614	99,29%	824.550.386	Kepuasan atas pelayanan perkantoran yang diukur melalui survey terhadap pegawai di lingkungan Setditjen KA
Jumlah						189.805.041.000	171.332.931.103	90,27	18.472.109.897 (7,01%)	Efisiensi juga termasuk efisiensi perjalanan dinas

2.4 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Pencapaian keberhasilan lainnya merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang membawahi 4 bidang yaitu Perencanaan, Keuangan, Hukum, serta SDM dan Umum. Pada Tahun 2024, terdapat capaian keberhasilan lainnya yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Pada Januari 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



Gambar 2- 31 Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil SAKIP Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2. Pada periode Triwulan II Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja peringkat I dengan kategori Capaian Kinerja Terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



Gambar 2- 32 Penyerahan Piagam Penghargaan berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024

3. Pada Agustus 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penghargaan terkait kinerja pensertifikatan barang milik negara berupa tanah dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.
4. Pada Agustus 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penghargaan *Appreciation Stakeholder* sebagai Mitra Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kurikulum dari PTDI - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi.
5. Pada Triwulan III Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja peringkat I dengan kategori capaian kinerja terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



Gambar 2- 33 Penghargaan Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

6. Pada Desember 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Unit Kearsipan II dengan Kategori A "Memuaskan" dalam rangka Penilaian Kearsipan Internal di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

2.5 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp9.687.720.000.000,00 yang selanjutnya pada akhir Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.723.868.768.000,00. Perubahan alokasi pagu pada unit Eselon I tersebut berpengaruh terhadap pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai DIPA awal sebesar Rp190.705.041.000,00 menjadi sebesar Rp189.805.041.000,00 karena adanya pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebesar Rp900.000.000,00 pada 31 Oktober 2024. Selain itu juga terdapat perubahan/pergeseran pada level Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) hingga level Komponen sehingga mempengaruhi perubahan alokasi anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan.

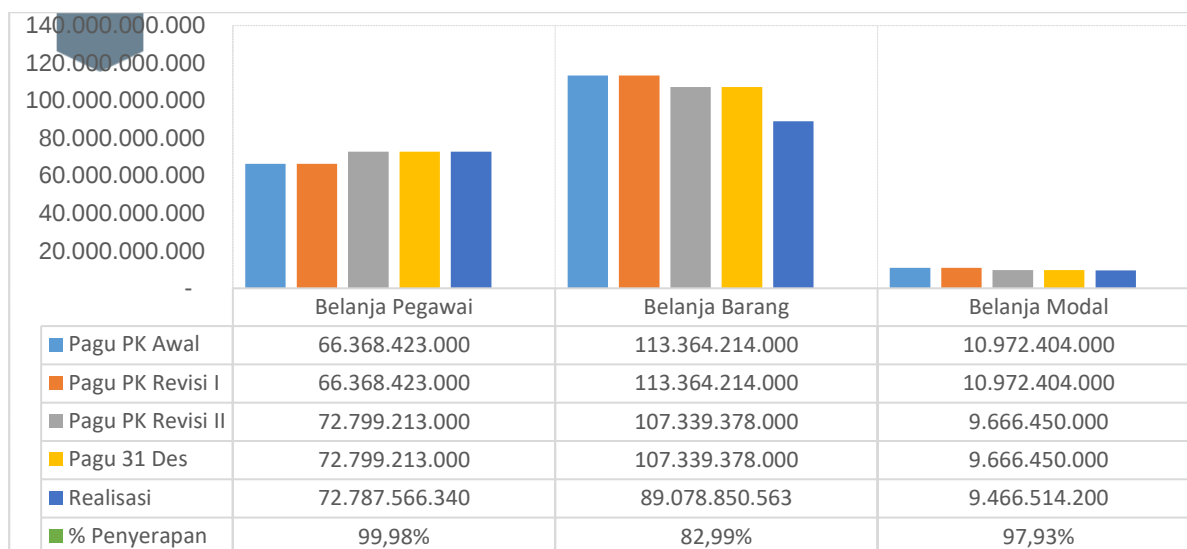
Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar Rp171.332.931.103,00 atau 90,27% dan telah melaksanakan seluruh kegiatan/*output* sesuai dengan target yang ditetapkan (realisasi fisik/*output* 100,00%). Rincian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per-jenis belanja dan per-*output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2- 52 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2024	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	66.368.423.000	66.368.423.000	72.799.213.000	72.799.213.000	72.787.566.340	99,98	11.646.660	0,02
2.	Belanja Barang	113.364.214.000	113.364.214.000	107.339.378.000	107.339.378.000	89.078.850.563	82,99	18.260.527.437	17,01
3.	Belanja Modal	10.972.404.000	10.972.404.000	9.666.450.000	9.666.450.000	9.466.514.200	97,93	199.935.800	2,07
Jumlah		190.705.041.000	190.705.041.000	189.805.041.000	189.805.041.000	171.332.931.103	90,27	18.472.109.897	9,73

Tabel 2- 53 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Output/Kegiatan

No.	Output Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2024	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	10.189.312.000	10.189.312.000	10.189.312.000	9.789.312.000	6.121.354.160	62,53	3.667.957.840	37,47
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi KA	7.739.451.000	7.739.451.000	7.739.451.000	7.739.451.000	6.788.431.505	87,71	951.019.495	12,29
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	155.149.782.000	155.149.782.000	154.249.782.000	154.649.782.000	143.470.914.943	92,77	11.178.867.057	7,23
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi KA	3.527.636.000	3.527.636.000	3.527.636.000	3.527.636.000	3.025.172.794	85,76	502.463.206	14,24
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi KA	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	10.353.809.762	90,01	1.149.631.238	9,99
6.	Legislasi dan Litigasi Transportasi KA	2.595.419.000	2.595.419.000	2.595.419.000	2.595.419.000	1.573.247.939	60,62	1.022.171.061	39,38
Jumlah		190.705.041.000	190.705.041.000	189.805.041.000	189.805.041.000	171.332.931.103	90,27	18.472.109.897	9,73



Gambar 2- 34 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Belanja



Gambar 2- 35 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Output Kegiatan

Pada Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tetap mempertimbangkan pencapaian per *output* kegiatan yaitu:

1. Realisasi belanja pegawai mencapai 99,98% dikarenakan selisih pagu anggaran perencanaan perhitungan belanja pegawai dengan asumsi penyesuaian tunjangan kinerja/lainya pada pegawai yang beralih status menjadi pejabat fungsional tertentu bidang perkeretaapian;
2. Realisasi belanja barang tidak mencapai 100% sebagai langkah efisiensi pelaksanaan belanja barang di seluruh unit kerja di lingkungan Sekeretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, pada akun belanja barang juga terdapat blokir *Automatic Adjustment* yang tidak bisa di realokasi ke BABUN;
3. Realisasi belanja modal tidak mencapai 100% merupakan selisih pagu anggaran terhadap kontrak pelaksanaan kegiatan.

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2- 54 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Program	Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	7.166.891.000	3.794.099.300	52,94%
Program Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	6.255.254.000	4.500.448.695	71,95%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian	12.441.979.000	11.072.316.154	88,99%

Program	Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	3.527.636.000	3.025.172.794	85,76%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	11.503.441.000	10.357.037.574	90,03%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	13.029.939.000	9.200.855.195	70,61%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	5.801.206.000	4.026.648.803	69,41%
		Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian	6.415.812.000	5.068.644.738	79,00%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	7.809.221.000	5.258.596.236	67,34%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkantoran	115.853.662.000	115.029.111.614	99,29%
Jumlah			189.805.041.000	171.332.931.103	90,27

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2024), sebagai berikut:

Tabel 3- 1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	Penyelesaian kegiatan pendukung (studi/kajian) melalui asistensi berkala serta pembahasan konsep laporan akhir oleh Tim Pendamping dan Tim Pengarah untuk memastikan kegiatan pendukung selesai tepat waktu dan memenuhi sasaran pada kerangka acuan kerja termasuk menindaklanjuti seluruh masukan/saran dari <i>stakeholder</i> terkait.	Kegiatan studi/kajian Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan secara tepat waktu dan telah memenuhi seluruh lingkup pekerjaan sesuai ketentuan pada KAK serta juga telah ditetapkan/disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 234 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024.
	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait penetapan/pengesahan hasil studi/kajian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.	
	Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada hasil kegiatan pendukung (studi/kajian).	Pada Tahun 2024, telah dilakukan penyusunan naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya dilakukan penetapan secara berjenjang.
	Melakukan pengarsipan secara digital hasil studi/kajian agar mudah diakses internal/eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Hasil studi/kajian telah diarsip secara digital pada portal layanan Ditjen Perkeretaapian (fitu <i>database</i> perencanaan teknis) guna dapat mudah diakses oleh internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan.
Persentase pencapaian target legislasi (jumlah)	Koordinasi intensif dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan guna percepatan penerbitan	Telah terbit PM 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	peraturan bidang perkeretaapian yang telah disetujui Presiden (revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi).	Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sebagai tindak lanjut revisi PM 68 Tahun 2016 pada tanggal 9 Desember 2024.
	Percepatan pembahasan lanjutan untuk penyelesaian beberapa ketentuan prioritas yang telah diusulkan Direktorat teknis, diantaranya terkait penyelenggaraan trem otonom, persyaratan teknis jalur kereta api, ketentuan jenis, kelas dan kegiatan di stasiun kereta api.	Pembahasan lanjutan antara Bagian Hukum dan Direktorat LLAKA serta stakeholder terkait lainnya direncanakan pada Januari 2025.
	Diperlukan masukan/saran dari <i>stakeholder</i> perkeretaapian terkait kajian evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 melalui pelaksanaan FGD/seminar.	Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pada tanggal 21 November 2024 dengan turut mengundang berbagai <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian termasuk akademisi/Perguruan Tinggi dengan tujuan mengumpulkan perspektif/sudut pandang yang beragam dari setiap <i>stakeholders</i>, identifikasi masalah dan kebutuhan yang lebih luas, perumusan strategi yang inklusif serta penguatan kolaborasi dan komitmen.
	Diusulkan penyiapan kerangka regulasi mencakup kebutuhan legislasi/peraturan perundangan bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis	Telah dilakukan penyiapan kerangka regulasi yang mencakup kebutuhan legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada naskah teknokratik Renstra Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	Melanjutkan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/<i>workshop</i> baik bidang manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.	Telah dilakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajerial/umum pada Triwulan IV 2024 diantaranya pelatihan <i>Effective Coaching and Mentoring</i> pada November – Desember 2024 serta pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko (QRMO) pada November 2024.
	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode	Telah dilakukan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja guna pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	mendatang. Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja telah melebihi 110% guna memastikan pencapaian pada akhir tahun memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (range capaian 90%-110%).	Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Desember 2024 dimana pada indikator kinerja Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu dilakukan penyesuaian target kinerja tahunan (target semula 65% menjadi 70%) untuk memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2024 dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (capaian 90-110%).
	Penyesuaian penempatan pegawai setelah pengukuhan Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi	Pada akhir Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian penempatan pegawai dengan jabatan fungsional perkeretaapian secara bertahap di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Penyelesaian Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.	Pada Triwulan IV 2024, penyusunan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah selesai dilaksanakan serta telah menyesuaikan dengan kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan..
	Penyelesaian pengembangan Portal Aplikasi sebagai Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (<i>Super Apps</i>) yang terintegrasi dengan aplikasi teknis lainnya sebagai modul-modul layanan serta optimalisasi fitur untuk dukungan manajemen dan teknis.	Pada Triwulan IV 2024, pengembangan Portal Aplikasi sebagai Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (<i>Super Apps</i>) telah dilakukan dan melakukan integrasi aplikasi teknis lainnya sebagai modul layanan. Hal tersebut sebagai langkah/tahapan penyederhanaan aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Penyediaan <i>landing page</i> yang dapat mengakses berbagai modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Pada Triwulan IV 2024, telah tersedia <i>landing page</i> yang menampilkan berbagai modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Halaman <i>landing page</i> tersebut dapat di akses ke https://djka.kemenuhub.go.id/.
	Koordinasi dalam penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.	Pada Triwulan IV 2024, telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Perhubungan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait arsitektur SPBE dan peta rencana SBPE.
	Penyesuaian usulan kegiatan TIK pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sebagaimana arahan Pusdatin dan Biro Perencanaan	Pada Triwulan IV 2024, telah dilakukan penyesuaian usulan kegiatan TIK pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 melalui surat Sesditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Kementerian Perhubungan (perubahan nomenklatur judul kegiatan serta pemindahan kegiatan pada koordinator TIK khususnya terkait usulan aplikasi/modul layanan pada Direktorat teknis/Balai)	Nomor TI.101/1/9/K1/DJKA/2024 tanggal 19 November 2024 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyelesaian majalah perkeretaapian sesuai tema yang telah dibahas dan disepakati dengan dukungan peliputan di wilayah tertentu.	Tim Humas telah melakukan penerbitan 2 edisi majalah perkeretaapian pada bulan Oktober (edisi I) dan Desember 2024 (edisi II).
	Tindak lanjut pengaduan/permintaan informasi publik bidang perkeretaapian melalui <i>website</i> atau <i>call center</i> 151.	Telah diltindaklanjuti seluruh permintaan informasi publik bidang perkeretaapian melalui <i>website</i> dan <i>call center</i> 151 dengan melibatkan unit kerja terkait.
	Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui <i>website</i> serta siaran pers/liputan terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain persiapan Angkutan Nataru Tahun 2024/2025, program unggulan Tahun 2025, dan kebijakan pengembangan perkeretaapian 5 tahun ke depan	Telah dilakukan publikasi terkait pemanfaatan hasil-hasil pembangunan serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan dalam bentuk siaran pers, publikasi pada media sosial, pameran, dan kegiatan edukasi.
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyesuaian hasil penilaian terhadap evaluasi implementasi SAKIP kepada 11 unit kerja non sampel mengacu standar/kriteria yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal.	Pada Triwulan IV, telah dilaksanakan koordinasi terkait perbaikan pengisian LKE untuk melengkapi data dukung evaluasi implementasi SAKIP pada masing-masing komponen, sub komponen dan kriteria melalui aplikasi SILAKI oleh 11 unit kerja non-<i>sample</i> dan hasil evaluasi telah disampaikan ke seluruh unit kerja non-<i>sample</i> dengan mengacu standar/kriteria yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal.
	Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024.	Telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PS.006/1/1/DJKA/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
	Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang sudah tidak memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (90% s.d 110%).	Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada bulan Desember 2024 dalam rangka penyesuaian sumber daya anggaran dan memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2024 dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (capaian 90-110%).
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis guna meningkatkan kompetensi	Pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	SDM dalam rangka persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyelenggaraan SAKIP dan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang dihadiri perwakilan Direktorat, Balai dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta narasumber dari Kementerian PAN RB dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan.
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinasi dan pembahasan terkait hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk selanjutnya digunakan sebagai capaian kinerja masing-masing unit kerja.	Pada Desember 2024, telah dilaksanakan pembahasan terkait hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2025 serta koordinasi pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2024 di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan.	Telah disusun penetapan konteks, profil risiko, rencana tindak pengendalian, piagam manajemen risiko, serta mengusulkan alokasi anggaran untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2025.
	Percepatan penetapan proses bisnis serta finalisasi kamus risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung penerapan manajemen risiko Tahun 2025 sesuai KM 69 Tahun 2023.	Telah dilakukan penetapan Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 219 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024. Selain itu, telah selesai dilakukan penyusunan Kamus Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan telah dilakukan penetapan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor SE-DJKA 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Kamus Risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 3 Desember 2024.
	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko kepada SDM yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Telah diselenggarakan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada zJuni dan November 2024.
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Monitoring berkala terkait pelaksanaan TAC TA. 2024 dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penetapan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp)	Hingga akhir Tahun 2024, Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) untuk TAC Tahun 2024 masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan oleh Kementerian Keuangan, selanjutnya Badan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Usaha akan melakukan pembayaran PNPB TAC melalui perhitungan <i>self assessment</i> . Adapun hasil perhitungan <i>self assessment</i> dari Badan Usaha tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan melibatkan BPKP serta memperhatikan kemampuan membayar dari Badan Usaha. Ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025, seluruh proses pembayaran TAC Tahun 2024 (penagihan, verifikasi dan penyetoran) dapat terealisasi.
	Penyelesaian regulasi pendukung untuk percepatan penagihan TAC TA. 2024	Hingga akhir Tahun 2024, penyiapan regulasi pendukung penagihan TAC TA 2024 secara paralel telah dilaksanakan. Namun, penetapan baru akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan terkait SBPP dan Fp dari Kementerian Keuangan.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	- Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA Periode Triwulan IV, serta penyusunan target dan realisasi capaian <i>output</i> yang nantinya akan berpengaruh pada capaian pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan indikator Capaian <i>Output</i>. - Menjelang memasuki periode akhir tahun anggaran, masing-masing satuan kerja akan menyisir kembali sisa anggaran kegiatan untuk dapat segera dilaksanakan kegiatan dan pembayarannya agar mengurangi beban pekerjaan di akhir tahun. - Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk percepatan perpanjangan MYC/perubahan skema dari SYC menjadi MYC pada beberapa kegiatan yang masih berproses. - Percepatan penugasan penyelenggaraan IMO 2024 sehingga dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian. - Koordinasi dan pengusulan anggaran yang terdampak <i>Automatic Adjustment</i> TA. 2024 di lingkungan	- Secara rutin dan berkala pada Triwulan IV telah dilakukan pengisian dan perbaikan capaian <i>output</i> yang valid serta melakukan update Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI oleh seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. - Telah dilaksanakan dengan baik pada Triwulan IV Tahun 2024 guna mendukung percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan. - Hingga akhir Tahun 2024, terdapat 11 kegiatan yang telah disetujui perpanjangan/perubahan MYC, selanjutnya seluruh Satker pengusul telah diinformasikan untuk dapat segera melengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024. Adapun batas waktu revisi luncuran adalah 23 Januari 2025 untuk SBSN SYC dan 14 Februari 2025 untuk luncuran SBSN MYC. - Telah dilaksanakan kontrak pekerjaan IMO Tahun 2024 oleh 7 Balai Teknik Perkeretaapian pelaksana IMO dan telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada PT. KAI. - Hingga akhir Tahun 2024, proses realokasi anggaran yang terdampak <i>Automatic Adjustment</i> tidak dapat direalokasi ke

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar dapat di realokasi ke BABUN.	BABUN sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Pelaksanaan sosialisasi KM 58 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan KM 84 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Telah dilaksanakan sosialisasi KM 58 Tahun 2024 dan KM 84 Tahun 2024 termasuk Bimbingan Teknis penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta penyusunan formasi ASN Tahun 2025-2029 pada tanggal 14 s.d 15 Oktober 2024 melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).	Telah dilaksanakan sosialisasi termasuk penandatanganan komitmen bersama terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta mitra kerja sektor perkeretaapian pada 5 November 2024 dan diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Pelaksanaan renovasi ruang kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.	Telah dilaksanakan renovasi ruang kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan telah selesai sesuai kontrak pada Desember 2024.
	Pelaksanaan reviu/penyusunan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/ kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Telah dilaksanakan penyusunan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan dan selanjutnya menunggu proses penetapan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Selain menindaklanjuti rekomendasi periode sebelumnya, disampaikan juga beberapa upaya peningkatan budaya kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Pelaksanaan Apel Pagi setiap bulan sebagai salah satu upaya peningkatan disiplin, etika dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta rapat staf berkala setiap bulan guna koordinasi internal dalam peningkatan kinerja unit kerja.
2. Penggunaan absensi *biometric* serta pelaporan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja sebagai salah satu acuan penilaian kinerja individu.
3. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu infrastruktur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Pengukuhan dan penempatan pegawai fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur, penguji, auditor) guna dapat mendukung peningkatan kinerja unit kerja sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pelaksanaan program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen pada Perjanjian Kinerja terdiri dari:
 - a. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
 - b. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
 - c. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional;
 - d. Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal;

- e. Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 - f. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 101,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3- 2 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SP 1 Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas	%	100,00	100,00	100,00
SP 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,89	108,89	100,00
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	%	70,00	76,62	109,46
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	74,07	100,09
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	105,36	105,36
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,95	99,94
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00
	IK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	92,57	92,57
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00	93,02	104,52

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,71	100,27
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,22

3. Pada Tahun 2024, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp189.805.041.000,00 dengan realisasi sebesar Rp171.332.931.103,00 atau capaian penyerapan anggaran sebesar 90,27% serta efisiensi anggaran terhadap kinerja yang tercapai sebesar 7,01%.
4. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Tahun 2024 serta dapat memberikan berbagai informasi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menjadi acuan dan tolak ukur keberhasilan/kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2024, diperoleh sebanyak 8 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dan 2 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target. Selanjutnya diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja serta melakukan perbaikan terhadap capaian indikator yang tidak mencapai target. Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti:

- a. Penyampaian hasil kajian/studi kepada *stakeholder* terkait untuk menjadi acuan/referensi dan ditindaklanjuti.
- b. Dokumentasi/arsip secara digital seluruh hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2025 khususnya penyiapan dokumen untuk tahapan pengadaan barang dan jasa dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.
- d. Antisipasi studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

2. Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian:

- a. Percepatan pembahasan dan penyelesaian peraturan/legislasi dengan dukungan kajian akademis yang memadai serta koordinasi intensif dengan Direktorat teknis, khususnya terkait isu strategis/mendesak seperti peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, regulasi tentang kereta api cepat, trem otonom, pembentukan BUPP, dan regulasi angkutan barang dengan skema ROLA.
- b. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lainnya termasuk Badan Kebijakan Transportasi dan akademisi/tenaga ahli hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- c. Penyesuaian kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

3. Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/workshop secara berkala baik bidang manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.

- b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode mendatang guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai regulator.
- c. Penyiapan kerangka kebutuhan SDM perkeretaapian termasuk SDM regulator perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis yang akan ditetapkan pada Tahun 2025.

4. Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian:

- a. Koordinasi, penyesuaian data dukung serta pendampingan tahapan *clearence* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai kebijakan SPBE nasional dan Kementerian Perhubungan serta mengacu pada rencana penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Lanjutan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK/modul layanan lainnya termasuk penataan domain sebagai upaya mendukung penyederhanaan aplikasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna.
- c. Koordinasi dengan Direktorat teknis untuk meningkatkan layanan pengelolaan data yang terintegrasi serta persetujuan perizinan terpusat pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memudahkan pimpinan mengakses data dan layanan perizinan.
- d. Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penggunaan fitur perjalanan dinas *online*.
- e. Koordinasi dalam penyelesaian dukungan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan yang mencakup tata kelola, proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi, keamanan, infrastruktur, dan audit TIK untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- f. Pembentukan unit/kelompok baru yang khusus menangani tata kelola TIK serta memastikan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjalan lancar, aman, sesuai dengan kebutuhan.

5. Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui siaran pers/liputan dan buku saku terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik unggulan.
- b. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue Perkeretaapian*" serta upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif.
- c. Penyiapan program/strategi komunikasi Tahun 2025 termasuk sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu dan website secara tepat waktu.
- b. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).
- c. Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja.
- d. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian

kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking* kinerja).

- e. Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- f. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk proyeksi sumber daya anggaran.
- g. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.

7. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program/kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Tindak lanjut *Area of Improvement* (Aol) dari hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi periode sebelumnya.
- c. Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis didukung sumber daya anggaran yang memadai termasuk penyesuaian identifikasi risiko mengacu proses bisnis.
- d. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, meliputi pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dengan efektif.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko yang efisien dan akurat.
- f. Koordinasi dengan BPKP dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan terkait persiapan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025

diantaranya pembahasan kertas kerja dan metode penilaian/pengisian kertas kerja penilaian mandiri.

8. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Monitoring intensif untuk proses penagihan TAC Tahun 2024 termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan persetujuan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Setelah persetujuan besaran SBPP, selanjutnya diperlukan penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
- b. Percepatan penyelesaian sengketa/permasalahan aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Institusi terkait (Kementerian PUPR/lainnya) yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan perolehan PNBP.
- c. Lanjutan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara lainnya di 5 wilayah (Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur).

9. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan *output* maksimal.
- b. Rapat koordinasi intensif, monitoring dan pelaporan rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progres/*output* kegiatan sesuai RPD/prognosa termasuk kesiapan dokumen perencanaan teknis dengan dukungan PMU/tenaga ahli.
- c. Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi output pada aplikasi SAKTI secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncturan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- e. Pelatihan kepada operator aplikasi SAKTI agar dapat melakukan *input* data sesuai ketentuan dan valid.

10. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survei masih terdapat penilaian yang kurang baik pada layanan pembinaan kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.
- b. Pengoptimalan sistem TIK untuk *database* dan *share* informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai.
- c. Percepatan penetapan/pengesahan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain hal-hal tersebut di atas, pencapaian target Perjanjian Kinerja periode selanjutnya dimonitoring secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan serta pengukuran keberhasilan kegiatan dapat lebih mudah dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan sinkronisasi dan konsistensi antara kegiatan melalui rencana kerja dan anggaran sesuai sasaran dan target yang hendak dicapai berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

